

**EFEKTIVITAS PENYELESAIAN PERKARA MELALUI SIDANG KELILING  
DI PENGADILAN AGAMA KENDAL PADA TAHUN 2022**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata (S1)  
Dalam Ilmu Syariah Dan Hukum



**Di Susun:**

M ADDIN LI KAMAHUA

1802016141

**HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UIN WALISONGO SEMARANG**

**2022**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp -

Hal Peretujuan Naskah Skripsi  
Kepada  
Yth bapak Dekan  
Fakultas Syariah Dan Hukum  
UIN Walisongo Semarang  
di Tempat

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara :

Nama : M ADDIN LI KAMAHUA



NIM : 1806016141

Jurusan : HUKUM KELUARGA ISLAM

Judul Skripsi : **“EFEKTIVITAS PENYELESAIAN PERKARA MELALUI SIDANG  
KELILING DI PENGADILAN AGAMA KENDAL PADA TAHUN  
2022”**

Dengan ini telah saya setuju dan mohon agar segera di ujikan. Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pembimbing I	Pembimbing II
	
<u>Dr. H. Agus Nurhadi, MA.</u> NIP. 196604071991031004	<u>Alfian Godri Azizi, M. H.</u> NIP. 198811052019031006

## PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 Semarang, telp (024) 7601291


### PENGESAHAN


Nama : M Addin Li Kamahua  
NIM : 1802016141  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul skripsi : **Efektivitas Penyelesaian Perkara Melalui Sidang Keliling Di Pengadilan Agama Kendal**


Telah dimunaqosyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal: 26 Desember 2022.


Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) tahun akademik 2022/2023.


Semarang, 2 januari 2023


Ketua Sidang,  
  
**Supangat, M.Ag.**  
NIP. 197104022005011004

Sekretaris Sidang  
  
**Dr. H. Agus Nurhadi, M. Ag.**  
NIP. 196604071994031004

Penguji 1  
  
**Dr. H. Tolkah, MA**  
NIP. 196905071996031005

Penguji 2  
  
**Dr. Novita Dewi Masyithoh, M. H.**  
NIP. 197910222007012011

Pembimbing I  
  
**Dr. H. Agus Nurhadi, M. Ag.**  
NIP. 196604071991031004

Pembimbing II  
  
**Alfian Qodri Azizi, M. H.**  
NIP. 198811052019031006

## MOTTO

ياايهاالذيانامنواكونواقومين لله شهداء بالقسط ، ولايجرمنكم شنانقوم علي الا تعدلوا، اعدلوا هو

اقرب للتقوي، واتقوا الله، ان الله خبر بما تعملون

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, membuatmu berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."

(Al-Maidah : 8).

## PERSEMBAHAN

Syukur alhamdulillah kepada Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat dan hidayah serta inayah-Nya, Shalawat serta salam tetap ter haturkan kepada Nabi Muhammad SAW.

*Skripsi ini saya persembahkan kepada Abi dan Umi Tersayang*

***Jumadi Khozi/ H. Durrien Nazaha dan Nur Chasanah/ Hj. Ulien Nuzhah***

*Terimakasih atas segala perhatian dan kasih sayang yang sangat berlimpah dari penulis lahir*

*hingga penulis sudah sebesar ini, terimakasih juga atas dukungan, doa, dan motivasinya.*

*Teruntuk adik-adik penulis, Muhammad Wafa Maulanal Haq, Q Q Nawafila, dan M Kafa Maulana Alfath. Terimakasih atas do'a dan supportnya.*

*Semoga Allah selalu memberikan keberkahan kepada kita semua, Aamiin.*

## DEKLARASI

### DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi atau pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang,

Deklarator

  
M Addin Li Kamahua

NIM. 1802016141

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Suatu upaya penyalinan huruf abjad dari satu bahasa ke dalam huruf abjad dalam bahasa lain. Pedoman Transliterasi pada Skripsi ini berupa Arab-Latin untuk menampilkan kata-kata asal yang seringkali tersembunyi dalam pelafalan bunyi atau tajwid dari bahasa Arab. Transliterasi juga dapat digunakan sebagai panduan untuk para pembaca agar dapat terhindar dari adanya “salah lafadz” yang bisa menyebabkan kesalahan dalam memahami makna asli.

Dalam bahasa Arab, “salah makna” karena “salah lafadz” seringkali terjadi lantaran hurufnya dapat disepadankan dengan huruf latin. Oleh karena itu, adakalanya dalam membaca dan memaknai kata tersebut digunakanlah “konsep rangkap” (ts, kh, dz, sy, sh, dh, th, zh, dan gh). Kesukaran tersebut juga dapat menyebabkan adanya kesulitan dalam pelafalan huruf-huruf tersebut, karena memang seringkali berbeda dengan adanya huruf yang harus dibaca panjang (mad). Adapun transliterasi yang digunakan yaitu :

ا = a	ز = z	ق = q
ب = b	س = s	ك = k
ت = t	ش = sy	ل = l
ث = ts	ص = sh	م = m
ج = j	ض = dl	ن = n
ح = h	ط = th	و = w
خ = kh	ظ = zh	ه = h
د = d	ع = ai	ء = ‘
ذ = dz	غ = gh	ي = y
ر = r	ف = f	

## ABSTRAK

Sidang keliling merupakan sidang yang dilakukan di luar gedung pengadilan yang mana dalam hukum acaranya masih sama dengan di dalam gedung pengadilan atau kantor pengadilan agama. Hanya saja bertempat di luar gedung seperti aula kecamatan atau aula kelurahan/desa. Tujuan adanya sidang keliling ini memberikan akses kepada masyarakat (*access to justice*) dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Pengadilan Agama Kendal juga memberlakukan sidang keliling ini yang berlandaskan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 dan juga Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 dan juga Visi dan Misi Pengadilan Agama Kendal. Program sidang keliling ini peruntukan bagi masyarakat yang memiliki kendala dalam sarana dan prasarana yang berada di daerah terpencil atau pelosok. Namun, program ini masih ada beberapa masyarakat yang belum mengetahui. Dengan ini, Bagaimana implementasi sidang keliling di Pengadilan Agama Kendal pada tahun 2022? dan Bagaimana efektivitas penyelesaian perkara melalui sidang keliling di Pengadilan Agama Kendal pada tahun 2022?

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian non-doktrinal. Sumber data primer diambil dari wawancara penulis dengan panitera muda pengadilan agama, staf kecamatan sukorejo, pihak-pihak yang mengikuti sidang keliling. Sedangkan data sekunder bersumber dari buku-buku, undang-undang/peraturan, jurnal, dan referensi lain yang berkaitan dengan sidang keliling. metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara : empat pihak yang berperkara di sidang keliling, panitera muda, staf kecamatandan dokumentasi. Kemudian, metode analisis data menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dengan cara reduksi data, penyajian data dan kesimpulan.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa (1) Impelementasi sidang keliling di Pengadilan Agama Kendal yang bertempat di aula Kecamatan Sukorejo dan aula Kelurahan Bebengan Kecamatan Boja. Dalam pelaksanaannya tim majelis berangkat bersama dari kantor pengadilan agama ke lokasi sidang keliling. Untuk pelaksanaan sidangnya setiap hari jumat selama 3 jam (09.00-11.00 WIB), untuk perkara yang ditangani di sidang keliling rata-rata 3-5 perkara dan waktu penyelesaian perkara dibatasi selama sebulan, untuk penyelesaian perkara rata-rata melalui 3 kali persidangan. Implementasi sidang keliling dilihat dari tujuan diadakannya sidang keliling yaitu memberikan akses hukum kepada masyarakat dan untuk meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat. Akan tetapi, terdapat masyarakat yang kurang memanfaatkannya, seperti menggunakan jasa orang lain yang tidak memiliki kepentingan di pengadilan agama, ini tidak selaras dengan asas *point d'interet point d'action*, asas ini menjelaskan bahwa setiap orang yang memiliki kepentingan dapat mengajukan tuntutan atau haknya ke pengadilan. Dengan ini hanya orang yang memiliki kepentingan saja yang bisa mengajukan gugatan atau permohonan ke pengadilan atau bisa diwakilkan oleh kuasa hukum yang berdasarkan surat kuasa. Dengan diberlakukannya sidang keliling ini tentunya untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 pasal 3d yaitu meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang hukum melalui, penghargaan, pemenuhan dan perlindungan terhadap hak dan kewajibannya. (2) Penyelesaian perkara pada sidang keliling masih sama dengan di Kantor Pengadilan Agama Kendal, untuk mengukur tingkat keefektivitan penyelesaian perkara melalui sidang

keliling dilihat dari Segi kuantitatif, yaitu jumlah perkara yang masuk 249 perkara, jumlah perkara yang terputus sebanyak 143 perkara, 51 perkara cerai talak dan 92 perkara cerai gugat, jumlah perkara yang belum terselesaikan 106 perkara. Kualitas, dilihat dari tingkat kepuasan para pihak yaitu cukup memuaskan. Ketetapan waktu, dalam hal ini penyelesaian perkara di putus 2-3 sidang kurang lebih satu bulan. Dengan ini yang menjadi kurang efektif dikarenakan masih banyak perkara yang belum terselesaikan di sidang keliling dan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan sidang keliling dilihat dari 4 unsur :a) kaidah hukum yaitu Sema Nomor 10 Tahun 2010 dan PERMA Nomor 1 Tahun 2014,b) penegak hukum yaitu tim majelis persidangan, akan tetapi, penegak hukum masih kurang dalam melakukan sosialisasi mengenai sidang keliling, c) sarana dan prasarana : aula kecamatan dan aula kelurahan, untuk fasilitas sudah cukup memadai , d) warga masyarakat :pihak yang mengikuti sidang keliling. Tujuan sidang keliling ini untuk meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat. Namun dalam sisi penegak hukum masih kurang dalam memberikan sosialisasi di masyarakat, dan masyarakat yang mengikuti sidang keliling masih ada yang belum memiliki kesadaran hukum seperti menggunakan jasa orang lain dan ketelatan para pihak dalam menghadiri sidang keliling. Dengan ini dapat diketahui efektivitas penyelesaian perkara dalam sidang keliling dan efektivitas pelaksanaan sidang keliling kurang efektif.

**Kata kunci : Efektivitas, Sidang Keliling, dan Penyelesaian perkara**

## **Kata Pengantar**

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang selalu memberikan rahmat, hidayah dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ Efektivitas Penyelesaian Perkara Melalui Sidang Keliling Di Pengadilan Agama Kendal Pada Tahun 2022” dengan baik. Penulis sangat menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini bukanlah hasil usaha penulis. Melainkan terdapat usaha, bantuan dan do’a dari berbagai pihak kepada penulis. Oleh karena itu, penulis hendak mengungkapkan rasa terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. Agus Nurhadi, MA., selaku pembimbing sekaligus dosen wali penulis, yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan arahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini dengan tulus, ikhlas, dan sangat sabar.
2. Bapak Alfian Qodri Azizi, S. HI, M. H., selaku pembimbing penulis, yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini dengan tulus, ikhlas dan sabar.
3. Bapak Prof. Dr. Imam Taufiq, M. Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Dr. Mohamad Arja Imroni, M. Ag., selaku dekan fakultas syari’ah dan hukum uin walisongo semarang.
5. Seluruh staff dan pengajar di uin walisongo semarang, khususnya jurusan Hukum Keluarga Islam yang telah meluangkan waktu, memberikan fasilitas dan membagikan ilmu dan pengetahuan.
6. Keluarga besar penulis, seluruh dzuriyyah bani muslih dan bani saroji, terutama orang tua penulis, bapak Jumadi Ghazi dan Ibu Nur Chasanah yang telah memberikan dukungan formil maupun materil serta kasih sayang dan do’anya. Adek-adek penulis Muhammad Wafa Malanal Haq, Q Q Nawafila, dan M Kafa Maulana Alfath yang selalu mendoakan dan menjadi motivasi penulis dalam penulisan skripsi ini.
7. Rekan-rekan hukum keluarga islam D 2018 yang telah kebersamaian penulis dari awal masuk kuliah dan perguruan tinggi, selalu memberikan canda dan tawa dan perhatian “eaaa”, mengenal kalian adalah salah satu anugerah terindah.
8. Rekan-rekan rafli izzulhaq, wildan zulfikar Rasyid, faiq dhiya’ul Bahtiar, Imam Nur Fathoni, Ahmad Mustaghfirin Ansor, Afriyansah, Ilham farkhi Pradana, Rizky Dwi Ramadhan, Ilham Maulana, Erwin Abdullah, semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terimakasih atas dukungan dan semangat yang kalian berikan, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

9. Mu'la alfis sholah, Ahmad Sidiq Al-Arif, Shofura Ainun N, dan Ikhwatussolikhah, yang telah menemani penulis sejak dari penelitian yang selalu siap membantu penulis dan memberikan dorongan/motivasi dan menjadi rekan tukar pikiran sampai skripsi ini selesai.
10. Dwi fatkhul M, Nur Fakheh, Izzul Haq, Gilang Tri Prasodjo, Billy Romiyarobbi, Murtafiatul Khasanah dan seluruh teman penulis dari kecil sampai sebesar ini, terimakasih atas doanya dan terima kasih telah kebersamai penulis sampai saat ini.
11. SQUAD KKN : Mu'la, Sidiq, Sandi, Ahmad, Krisna, Rudy, Aulia, Amini, Shofura, Ikhwa, Hana, Syarifah, Fauzizah, Tyas dan luluk, yang telah kebersamai penulis hingga sampai menyelesaikan skripsi ini.
12. Dan semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu langsung maupun tidak langsung yang selalu memberikan bantuan, dorongan, dan do'a kepada penulis selama melaksanakan studi di UIN Walisongo Semarang.

Penulis menyadari bahwa skripsi yang penulis buat ini jauh dari kata sempurna, hal ini dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki penulis. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan adanya saran dan masukan bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pihak-pihak khususnya dalam bidang Hukum Keluarga Islam.

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>DEKLARASI .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vii</b>
<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Dan Manfaat .....	5
D. Telaah pustaka .....	5
E. Metode Penelitian .....	8
F. Sistematika Penulisan .....	11
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG EFEKTIVITAS, SIDANG KELILING DAN PENYELESAIAN PERKARA DI PENGADILAN AGAMA .....</b>	<b>13</b>
A. Efektivitas .....	13
B. Sidang Keliling .....	18
C. Penyelesaian Perkara Perdata .....	21
<b>BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG PENGADILAN AGAMA KENDAL DAN SIDANG KELILING DI PENGADILAN AGAMA KENDAL .....</b>	<b>28</b>
A. Profil pengadilan agama kendal .....	28
B. Sidang Keliling Di Pengadilan Agama Kendal .....	34
C. Prosedur Berperkara Pada Sidang Keliling Di Pengadilan Agama Kendal .....	43
D. Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Kendal Melalui Sidang Keliling.....	45
E. Alur Penyelsaian Perkara Sidang Keliling Di Pengadilan Agama Kendal .....	47
<b>BAB IV ANALISIS IMPLEMENTASI SIDANG KELILING DAN EFEKTIVITAS PENYELESAIAN PERKARA MELALUI SIDANG KELILING DI PENGADILAN AGAMA KENDAL.....</b>	<b>50</b>
A. Analisis Implementasi Sidang Keliling Di Pengadilan Agama Kendal Pada Tahun 2022	50
B. Analisis Efektivitas Penyelesaian Perkara Melalui Sidang Keliling Di Pengadilan Agama Kendal Pada Tahun 2022. ....	58

<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>64</b>
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran .....	65
C. Penutup.....	65
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>69</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia adalah negara yang bersandar atas hukum. Dengan ini segala bentuk kriminalitas atau perbuatan yang menyimpang atau yang tidak sesuai dengan undang-undang akan diproses oleh penegak hukum. Ini sejalan dengan undang-undang dasar 1945 yang mana didalamnya disebutkan prinsip dari negara hukum yaitu adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang bebas merdeka dari pengaruh kekuasaan lain demi menegakkan hukum dan keadilan.<sup>1</sup> Dalam prinsip kekuasaan kehakiman sendiri diperkuat dengan diberlakukannya undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, bahwa :

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah mahkamah agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi.<sup>2</sup>

Pada undang-undang nomor 48 tahun 2009 juga menjelaskan tentang kekuasaan kehakiman, disebut juga sebagai peradilan khusus karena mengadili perkara-perkara khusus yang telah ditentukan secara khusus oleh perundang-undangan. Misal peradilan agama, hanya berwenang mengadili perkara-perkara dibidang perdata islam tertentu dan hanya diperuntukan yang berperkara adalah orang-orang islam di Indonesia. Seperti hukum perkawinan yang diatur oleh undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974.

Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa Pengadilan Agama berkedudukan di Kota atau ibu kota kabupaten dan daerah hukumnya meliputi Kota atau kabupaten. Guna untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat akan penegakan keadilan, pemerintah merealisasikan peradilan agama sebagai bentuk badan kekuasaan kehakiman di Indonesia. Lembaga peradilan agama didasarkan pada undang-undang no. 14 tahun 1970 tentang kekuasaan kehakiman yang berbunyi bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan : peradilan umum, peradilan agama,

---

<sup>1</sup> A. Basiq Djalil, Peradilan Agama Di Indonesia, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2010), h. 11

<sup>2</sup> Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

peradilan militer dan peradilan tata usaha negara. Begitu juga undang-undang no. 7 tahun 1989 tentang peradilan.

Peradilan agama merupakan salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang ikut serta menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban dan kepastian hukum dalam perkara tertentu khususnya perdata islam. Dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman terdapat lembaga yang melakukan peradilan yaitu pengadilan. Misalnya pengadilan agama memiliki kewenangan absolute dan relative, kewenangan absolutnya mengadili perkara-perkara tertentu yang sesuai dengan undang-undang pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama. Ada juga kewenangan absolut perkara-perkara tertentu menurut pasal 49 undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama adalah perkara tingkat pertama orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, shadaqah, infak, zakat dan ekonomi syariah.<sup>3</sup>

Pelaksanaan hukum acara dilaksanakan di setiap peradilan. Begitu juga peradilan agama juga berlaku hukum acara. Hukum acara perdata di pengadilan agama adalah cara bagaimana bertindak di muka pengadilan agama dan bagaimana cara hakim merealisasikan agar hukum itu berjalan dengan semestinya.

Pengadilan agama Kendal merealisasikan didalam surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum berupa Sidang keliling yang terdapat pada Pasal 1 Ayat 6 yang berisi, bahwa: *“bantuan hukum dalam perkara perdata meliputi pelayanan perkara prodeo, penyelenggaraan sidang di luar gedung pengadilan dan penyediaan Pos Bantuan Hukum di pengadilan agama secara cuma-cuma bagi masyarakat yang tidak mampu”*<sup>4</sup>

Kemudian, pada tahun 2014 Mahkamah Agung mengubah SEMA Nomor 10 Tahun 2010 tentang Sidang keliling dengan mengeluarkan PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Bantuan

---

<sup>3</sup> Linda Rachmany Sherly Ayuna Putri, Hazar Kusmayanti, *‘Efektivitas Pelaksanaan Sidang Keliling Dalam Alternatif Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Prinsip Hukum Acara Perdata Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan’, Vyavahara Duta, XIII.2 (2018).*

<sup>4</sup> Pasal 1 Ayat 6 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Bantuan Hukum Lampiran B

Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan yang terdapat dalam BAB IV tentang Sidang keliling. Secara substansi SEMA Nomor 10 Tahun 2010 dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tidak ada perubahan mengenai aturan yang berlaku pada sidang keliling,

Sidang keliling di pengadilan agama secara langsung merealisasikan visi dan misi Pengadilan Agama Kendal, adapun Visi dan Misi Pengadilan Agama Kendal :

Visi :

Terwujud Pengadilan Agama Kendal yang agung

Misi :

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan;
2. Menyelenggarakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien;
3. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;<sup>5</sup>

Dengan adanya misi ini di Pengadilan Agama Kendal juga memberlakukan program sidang keliling sebagai *access to justice* ( akses untuk mendapatkan keadilan), dengan adanya akses ini memudahkan bagi kalangan masyarakat yang kurang mampu. Hal ini dapat dilihat dari keluarnya inpres nomor 3 tahun 2010 tentang program berkeadilan yang memberikan penekanan pada pentingnya keadilan bagi semua. Didalamnya terdapat perintah untuk menjalankan program *justice for all*, terutama dalam pelaksanaan sidang diluar gedung dan fasilitas perkara prodeo. Untuk *access to justice* itu berusaha mewujudkan tiga hal :

1. Hak untuk memperoleh manfaat dan menggunakan institusi peradilan.
2. Adanya jaminan ketersediaan sarana pemenuhan hak bagi masyarakat miskin untuk mencapai keadilan
3. Adanya metode dan prosedur yang efektif untuk memperluas akses masyarakat terhadap keadilan.

---

<sup>5</sup> <https://www.pa-kendal.go.id/new/index.php#>

Dengan adanya sidang keliling ini membantu masyarakat dalam mencari keadilan. Yang mana ketika masyarakat membutuhkan penegak hukum untuk menyelesaikan perkara yang membutuhkan putusan untuk memperkuat kekuatan hukumnya. Namun masih ada beberapa masyarakat yang belum mengetahui adanya sidang keliling tersebut.

Kendala yang dihadapi masyarakat antara lain perjalanan yang jauh menuju kantor Pengadilan Agama Kendal, jalan yang kurang baik (berbatu dan atau berlubang), transportasi. Selain terkendala lokasi, mereka juga dihadapkan pada terbatasnya sarana dan prasarana untuk menghubungkan tempat tinggal mereka dengan Kantor Pengadilan. Sedangkan mereka juga memiliki hak yang sama dengan orang-orang yang tempat tinggalnya mudah dijangkau dari Kantor Pengadilan Agama. Namun teruntuk pelayanan keliling ini hanya melayani pendaftaran dan informasi tentang pengadilan agama.

Dalam penanganan perkara, pada sidang di luar gedung menangani semua perkara seperti halnya pada sidang di kantor pengadilan agama. Meskipun masyarakat yang mengajukan gugatan atau perkara perceraian yang mana termasuk jumlah perkara terbanyak di Pengadilan Agama Kendal. Untuk tahun 2022 menyelesaikan perkara berjumlah 143 perkara (perkara gugat cerai dan gugat talak). Pelayanan sidang keliling tersebut dilakukan di dua lokasi Kabupaten Kendal, yakni di Kantor Kecamatan Sukorejo untuk melayani warga di Sukorejo, Pageruyung, Patean Plantungan dan satu lagi di Kantor Balai Desa Bebengan Kecamatan Boja dengan jangkauan dari warga Boja, Singorojo dan Limbangan. Dengan ini, peneliti ingin membahas tentang **“EFEKTIVITAS PENYELESAIAN PERKARA MELALUI SIDANG DI LUAR GEDUNG DI PENGADILAN AGAMA KENDAL PADA TAHUN 2022”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang masalah yang sudah dipaparkan diatas, maka dapat disusun rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi Sidang keliling di Pengadilan Agama Kendal Kelas I-A pada tahun 2022?
2. Bagaimana efektivitas penyelesaian perkara dengan Sidang keliling di Pengadilan Agama Kendal Kelas I-A pada tahun 2022?

### **C. Tujuan Dan Manfaat**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan rumusan masalah, maka dapat disusun tujuan dan manfaat penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan implementasi sidang keliling di pengadilan agama Kendal pada tahun 2022.
2. Untuk mendeskripsikan efektivitas penyelesaian perkara melalui sidang keliling di pengadilan agama Kendal pada tahun 2022 dengan SEMA nomor 10 tahun 2010.

Manfaat penelitian, pada penelitian ini :

1. Manfaat teoritik : untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan khususnya dibidang hukum acara perdata dan memberikan edukasi mengenai sistem peradilan agama bagi penulis dan pembaca.
2. Manfaat praktis : untuk memberikan akses atau informasi kepada masyarakat perihal sidang keliling yang masih jarang orang yang mengetahui.

### **D. Telaah pustaka**

*Pertama*, skripsi Risky Mahardhika Giswara, Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Walisongo Semarang, yang berjudul Implementasi Sidang Keliling Oleh Pengadilan Agama Rembang.<sup>6</sup>

Penelitian ini menunjukkan hasil penelitian : implementasi sidang keliling di pengadilan agama rembang berdasarkan kebutuhan masyarakat yang berada di pelosok atau daerah terpencil yang dilakukan dua bulan sekali. Proses pelaksanaannya yaitu melalui pendaftaran, pemeriksaan administrasi, pembayaran, tahap kesimpulan, tahap penetapan, penundaan sidang. Adapun problematika yang dihadapi pada saat sidang keliling yaitu dikarenakan lokasinya jadi memakan banyak waktu dan pada saat proses tahapan sidang menjadi kurang maksimal. Sebagian masyarakat juga malu jika sidang keliling ini bertempat di dekat daerahnya dikarenakan malu dilihat tetangga.

---

<sup>6</sup> skripsi Risky Mahardhika Giswara, Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Walisongo Semarang, yang berjudul IMPLEMENTASI SIDANG KELILING OLEH PENGADILAN AGAMA REMBANG

*Kedua*, Skripsi Fitriзал Widya Pangesti Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Sunan Kalijaga Yang Berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Mediasi Perkara Perceraian Dan Sidang Keliling Di Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Brebes.<sup>7</sup>

Penelitian ini menunjukkan hasil yaitu proses perkara perceraian melalui sidang sekeliling tidak berbeda jauh dengan penyelesaian perkara di pengadilan, hanya terdapat perbedaan teknis saja. Praktik mediasi perkara perceraian yang mana penyelesaian perkara dilakukan melalui sidang keliling tetap dilaksanakan di kantor pengadilan, seperti mediasi pada umumnya. Sehingga masyarakat belum merasakan efisien dan efektifnya sidang keliling. Tidak dilaksanakannya proses mediasi di tempat dikarenakan jumlah hakim di pengadilan agama brebes terbatas. Dari sudut pandang maqashid sidang keliling mengandung banyak kemaslahatan bagi masyarakat dalam mendapatkan keadilan sehingga secara tidak langsung sidang keliling adalah sebagai bentuk penjagaan terhadap kehormatan dan penjagaan terhadap diri.

*Ketiga*, Tesis Ending Mahulette, Program Pascasarjana Hukum Keluarga Islam Institute Agama Islam Negeri Ambon, yang berjudul Implikasi Sidang Di Luar Gedung (Sidang Keliling) Pengadilan Agama Masohi Terhadap Rasa Keadilan Para Pihak<sup>8</sup>

Penelitian menunjukkan hasil yaitu dalam proses pelaksanaan sidang keliling ini berdasarkan surat edaran mahkamah agung ri no. 10 tahun 2010. Dengan adanya sidang keliling ini mempermudah akses masyarakat di wilayah hukum pengadilan agama masohi dan masyarakat menjadi antusias. Antusias ini bisa dilihat dari perkara di sidang keliling tersebut. Seperti lokasi yang dekat untuk mengajukan perkara, biaya yang lebih murah dan dapat menghemat waktu. Pada sidang ini biaya transportasinya dianggarkan oleh DIPA untuk kebutuhan para petugas di lapangan.

---

<sup>7</sup> Skripsi Fitriзал Widya Pangesti Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Sunan Kalijaga Yang Berjudul TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK MEDIASI PERKARA PERCERAIAN DAN SIDANG KELILING DI WILAYAH YURIDIKSI PENGADILAN AGAMA BREBES

<sup>8</sup> Tesis Ending Mahulette, Program Pascasarjana Hukum Keluarga Islam Institute Agama Islam Negeri Ambon, yang berjudul IMPLIKASI SIDANG DI LUAR GEDUNG (SIDANG KELILING) PENGADILAN AGAMA MASOHI TERHADAP RASA KEADILAN PARA PIHAK

*Keempat*, Tesis Muammar Irfan Nurhadi Program Studi Hukum Islam Konsentrasi Hukum Keluarga Program Pascasarjana Uin Sunan Kalijaga yang berjudul Efektivitas Sidang Keliling Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian ( Studi Di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2016).<sup>9</sup>

Penelitian ini menunjukkan hasil yaitu dalam sidang keliling ini sangat membantu para pihak yang berperkara yang lokasinya jauh dari pengadilan agama sleman. Meskipun anggaran dan waktu yang terbatas serta kekurangan dalam pelaksanaan sidang keliling. Terutama dalam hukum acara yang digunakan masih sama dengan hukum acara persidangan biasa belum ada hukum acara yang secara khusus mengatur pelaksanaan sidang keliling. Dengan adanya sidang keliling ini sangat berdampak positif bagi masyarakat/ pihak yang berperkara.

Kelima, jurnal penelitian Eneng Nuraeni dan Dewi Mayaningsih yang berjudul Implikasi Sidang Keliling Pengadilan Agama Ciamis Terhadap Peningkatan Kesadaran Penyelesaian Perkara.<sup>10</sup>

Penelitian ini menunjukkan hasil yaitu Pelaksanaan sidang keliling Pengadilan Agama Ciamis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Lampiran B SEMA No. 10 Tahun 2010. Efektivitas sidang keliling bagi para pencari keadilan yang mempunyai hambatan dalam mengakses Pengadilan Agama dikarenakan jarak yang jauh dan biaya transportasi yang mahal. Adanya sidang keliling Pengadilan Agama Ciamis berimplikasi terhadap meningkatnya kesadaran hukum masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan jumlah perkara yang diselesaikan melalui sidang keliling.

Perbedaan dengan beberapa skripsi diatas yaitu penelitian ini akan membahas tentang implementasi dalam persidangan pada sidang keliling dan efektivitas penyelesaian perkara dengan sidang keliling di Pengadilan Agama Kendal.

---

<sup>9</sup> Tesis Muammar Irfan Nurhadi Program Studi Hukum Islam Konsentrasi Hukum Keluarga Program Pascasarjana Uin Sunan Kalijaga yang berjudul EFEKTIVITAS SIDANG KELILING PENGADILAN AGAMA DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN ( STUDI DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN TAHUN 2016)

<sup>10</sup> Eneng Nuraeni dan Dewi Mayaningsih, *jurnal Varia Hukum*, Volume 1, Nomor 1 Januari 2019: 21-44

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan oleh peneliti adalah metode penelitian normatif- empiris, yaitu menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris. Terdapat juga mengenai implementasi sidang keliling di Pengadilan Agama Kendal. Tahap penelitian ini didasarkan pada penelitian lapangan (field research) bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu unit sosial : individual, kelompok, lembaga atau masyarakat. Penelitian lapangan ini dilakukan agar dapat mengetahui implementasi sidang keliling di pengadilan agama Kendal dan mengetahui efektivitas penyelesaian perkara melalui sidang keliling di Pengadilan Agama Kendal. Penelitian ini bersifat kualitatif, yaitu penelitian yang mempunyai karakteristik bahwa datanya dinyatakan dalam keadaan sewajarnya atau sebagaimana adanya dengan tidak merubah dalam bentuk simbol-simbol atau kerangka. Maka dari itu penelitian dilakukan langsung turun lapangan agar mendapat data-data atau informasi terupdate. Untuk penelitian ini sumber data diperoleh dari Pengadilan Agama Kendal kelas I-A.

Untuk metode pendekatan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan non-doktrinal. penelitian ini berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di masyarakat atau disebut sebagai penelitian sosial (hukum). Dengan melalui pendekatan ini peneliti bertujuan mengetahui perihal implementasi sidang keliling di Pengadilan Agama Kendal dan efektivitas penyelesaian perkara di sidang keliling tersebut.<sup>11</sup> Dengan cara mencari data-data yang sifatnya sekunder terlebih dahulu dan dilanjutkan dengan penelitian data primer guna memperoleh fakta yang berkaitan dengan penelitian ini.

---

<sup>11</sup> Zainudin ali, *Metode penelitian hukum*, (Jakarta : sinar grafika, 2019), 13.

## 2. Lokasi penelitian

Penelitian ini berlokasi di Pengadilan Agama Kendal yang beralamat di Jl. Raya Kaliwungu No.8, Babad, Purwokerto, Kec. Brangsong, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah 5137, Kelurahan Bebengan Kecamatan Boja dan Kecamatan Sukorejo. untuk mengetahui implementasi sidang keliling di Pengadilan Agama Kendal pada tahun 2022 dan mengetahui bagaimana efektivitas penyelesaian perkara melalui sidang keliling di Pengadilan Agama Kendal pada tahun 2022

## 3. Sumber Data

Dalam menganalisis data, ada beberapa jenis data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris ini, yaitu :

### a. Sumber data Primer,

Sumber data primer merupakan data yang menjadi sumber pertama yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, yakni petugas pelaksana sidang keliling di pengadilan agama Kendal dan para pihak yang mengikuti sidang keliling.

### b. Sumber data sekunder,

Sumber data sekunder merupakan data penunjang seperti data yang diambil dari hasil studi pustaka yang bertujuan untuk memperoleh landasan teori yang bersumber dari buku literatur dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan sidang keliling .

### c. Bahan hukum :

- 1) Bahan hukum primer : peraturan yang berkaitan dengan sidang diluar pengadilan yaitu,PERMA Nomor 1 Tahun 2014 dan SEMA No. 10 Tahun 2010
- 2) Bahan hukum tersier yaitu ensiklopedi, kamus dan lainnya berkaitan dengan topik yang peneliti kaji.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian proses yang paling mendasar yaitu teknik pengumpulan data. Dengan ini, peneliti melakukan penelitian menggunakan beberapa metode antara lain :

- a. Observasi merupakan sebuah proses penelitian secara lebih mendalam di lapangan untuk mengetahui pelaksanaan sidang keliling dan penyelesaian perkara pada sidang keliling di Pengadilan Agama Kendal pada tahun 2022.
- b. Wawancara (interview)

Wawancara adalah pertemuan antara dua orang atau lebih untuk mendapatkan informasi melalui tanya jawab agar mendapatkan suatu topik. Wawancara ini dilakukan secara bebas maksudnya informan diberi kebebasan untuk menjawab namun ada batasan tertentu agar tidak menyimpang dari panduan wawancara yang telah disusun. Dalam wawancara ini menjadi kegiatan penting dalam memperoleh jawaban dari suatu permasalahan penelitian. Dalam hal ini, peneliti menggunakan teknik wawancara terstruktur yang mana pewawancara telah menyiapkan pertanyaan untuk penelitian. Dalam kegiatannya, pewawancara menyampaikan beberapa pertanyaan kepada yang diwawancarai. Sedangkan yang diwawancarai menyampaikan argumen atau jawaban kepada pewawancara. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan 4 pihak yang mengikuti sidang keliling, panitera muda pengadilan agama kendal (Sundoro Ady Nugroho, S. Sos., S. H) dan staf kecamatan sukorejo (Sri Harmini- staf bagian umum, perlengkapan, dan kepegawaian).

- c. Dokumentasi

Dokumentasi dari kata dokumen yang mempunyai arti barang-barang tertulis. Dalam melaksanakan metode ini memerlukan dokumentasi untuk menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, catatan, majalah peraturan-peraturan, notulen dan sebagainya.

Dokumentasi ini dilakukan untuk mengetahui dan mendapatkan data mengenai profil Pengadilan Agama Kendal dan dokumen-dokumen yang mengenai sidang keliling di Pengadilan Agama Kendal.

## 5. Metode Analisis Data

Analisis data ini adalah upaya mencari dan merapikan data dari hasil observasi, wawancara, dan lainnya guna mempertajam pemahaman peneliti mengenai sesuatu yang diteliti. Dalam metode analisis data penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan cara pengumpulan/penggalan data, penyajian data dan kesimpulan.<sup>12</sup>

## F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam memahami materi dalam penelitian ini, maka sebagai gambaran garis besar dari keseluruhan bab, perlu dikemukakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

**Bab I** : Berisi pendahuluan, meliputi latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan penulisan skripsi, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

**Bab II** : Berisi tinjauan umum tentang efektivitas, sidang keliling dan penyelesaian perkara di Pengadilan Agama ,yang terdiri dari tiga sub bab. Sub bab pertama tentang efektivitas. Sub bab kedua tentang pengertian sidang keliling, dasar hukum sidang keliling, tujuan dan bentuk keliling, sub bab ketiga penyelesaian perkara perdata.

**Bab III** : Berisi tentang profil Pengadilan Agama Kendal dan gambaran umum mengenai sidang keliling.

**Bab IV** : Berisi tentang analisis sidang keliling oleh Pengadilan Agama Kendal meliputi analisis implementasi sidang keliling yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Kendal pada tahun 2022 dan analisis efektivitas penyelesaian perkara dengan sidang keliling yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Kendal pada tahun 2022.

**Bab V** : Penutup meliputi; kesimpulan, saran-saran, dan penutup.

---

<sup>12</sup> Ahmad Rijali, Analisis Data Kualitatif, *Jurnal Al Hadharah* Vol. 17 No. 33 Januari – Juni 2018, hlm.86



## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG EFEKTIVITAS, SIDANG KELILING DAN PENYELESAIAN PERKARA DI PENGADILAN AGAMA

#### A. Efektivitas

##### a. Efektivitas

Efektivitas secara etimologi yaitu *effective* dalam bahasa Inggris yang berarti berhasil dan *effectieve* dalam Belanda yang mempunyai arti berdaya guna. Sedangkan secara terminologi, efektivitas adalah ketepatan pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya atau harus sesuai dengan apa yang sudah dilakukan. Selain itu juga, efektivitas dapat juga diartikan sebagai alternatif yang dapat dijadikan pertimbangan dalam menentukan hasil yang maksimal atau sebaliknya. Dalam pandangan lain, efektivitas yaitu suatu ukuran yang dapat memberikan gambaran seberapa jauh pencapaian tujuan yang sudah direncanakan.

Menurut Gibson terdapat dua pendekatan dalam mengidentifikasi efektivitas, yaitu dengan pendekatan menurut tujuan dan pendekatan menurut teori dan sistem. Adapun pendekatan menurut tujuan adalah suatu tujuan yang telah ditentukan untuk merumuskan dan mengukur keefektifan dengan cara kerjasama. Sedangkan pendekatan teori sistem, lebih ditekankan pada adaptasi terhadap hasil yang dapat dijadikan kriteria penilaian keefektifan.<sup>13</sup>

Dalam kedua teori ini, yang paling sederhana adalah teori yang mengemukakan bahwa efektivitas dan prestasi secara keseluruhan itu sama. Dalam efektivitas ini dilihat atau didasarkan pada seberapa keuntungan yang diperoleh. Dengan kata lain dapat dikatakan efektif apabila keuntungannya lebih besar dan jumlah pengeluaran semakin menurun atau sedikit. Bisa disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang lebih menitikberatkan pada hasil keluaran atau seberapa besar perolehan keuntungan sehingga dapat dijadikan patokan keberhasilan.

Dalam konsep efektivitas Gibson mengemukakan sebagai berikut :

- 1) Keefektifan harus menggambarkan siklus secara keseluruhan mulai dari masukan-proses-keluaran.

---

<sup>13</sup> Waluyo, manajemen public (konsep, aplikasi dan implementasi dalam otonomi daerah), cetakan 1 (bandung : mandar maju, 2007), h. 84

- 2) Kriteria keefektifan juga mencerminkan hubungan timbal balik antara organisasi dengan lingkungan yang berada di sekelilingnya.

Untuk pengukuran efektivitas terdapat beberapa perbedaan, hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa setiap organisasi atau instansi satu dengan yang lainnya memiliki tujuan yang berbeda-beda. Adapun menurut Gibson kriteria pengukuran efektivitas dapat dilihat dengan model dimensi waktu jangka pendek, antara lain :

- 1) Produksi yaitu menggambarkan kemampuan organisasi untuk menghasilkan jumlah dan kualitas hasil keluaran yang dibutuhkan lingkungan.
- 2) Efisiensi adalah perbandingan antara keluaran dengan masukan dalam suatu organisasi yang berdasarkan pada sumber daya langka.
- 3) Kepuasan yang didasarkan pada seberapa besar keberhasilan suatu organisasi dalam memenuhi kebutuhan mulai dari rekan, karyawan, pergantian karyawan, keabsenan, kelemburan dan keluhan.
- 4) Adaptasi adalah kualitas suatu organisasi dalam penyesuaian terhadap perubahan eksternal maupun internal.
- 5) Pengembangan yang digunakan untuk mengukur kemampuan organisasi dalam meningkatkan kapasitasnya dan menghadapi tuntutan lingkungan.<sup>14</sup>

Menurut pendekatan lain dalam mengukur efektivitas adalah dengan cara mengoptimalkan tujuan. Sefrekuensi ini, steers beranggapan bahwa hal yang paling penting dalam proses pencapaian efektivitas adalah dengan menggunakan sistem perspektif yang terbuka untuk melakukan sebuah analisis. Berdasarkan perspektif ini, terdapat empat pengukuran efektivitas, yaitu :

- 1) Sifat organisasi, meliputi struktur dan organisasi yang merupakan susunan cara kerja organisasi untuk mencapai tujuan

---

<sup>14</sup> Waluyo, manajemen public (konsep, aplikasi dan implementasi dalam otonomi daerah), cetakan 1 (bandung : mandar maju, 2007),h. 89

dari organisasi untuk mencapai tujuan dari organisasi itu sendiri.

- 2) Sifat lingkungan, diantaranya yaitu lingkungan internal yang meliputi kelengkapan alat-alat kerja dan lingkungan eksternal yang dipengaruhi oleh suatu keputusan dan tindakan dari suatu organisasi.
- 3) Sifat karyawan, yang merupakan faktor terpenting dalam suatu organisasi karena perilaku karyawan sangat menentukan efektivitas organisasi.
- 4) Kebijakan dan praktek manajerial, meliputi cara kerja dalam mencapai tujuan, proses pencarian, mengefisienkan sumber daya, menciptakan prestasi, komunikasi, kepemimpinan serta teknik pengambilan keputusan dari suatu organisasi.<sup>15</sup>

b. Efektivitas hukum

Efektivitas hukum dalam masyarakat berarti membahas daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Efektifitas hukum dimaksud berarti mengkaji kaidah hukum yang memenuhi syarat, yaitu berlaku secara yuridis, berlaku secara sosiologis, dan berlaku secara filosofis. Efektivitas hukum adalah menelaah hukum itu berlaku atau tidak, untuk mengetahui berlaku tidaknya hukum tersebut.

Untuk mempermudah pemahaman kerangka pemikiran dalam penelitian ini khusus mengenai konsep efektifitas pelaksanaan hukum yang nantinya merupakan landasan teoritis penelitian pada permasalahan efektifitas penyelesaian perkara melalui sidang di luar gedung di pengadilan agama Kendal. Disamping itu untuk mengukur tingkat efektifitas penyelesaian perkara melalui sidang keliling di pengadilan agama Kendal melalui komponen-komponen berikut :

- 1) Kuantitas, ialah berapa banyak yang harus dikerjakan merupakan ukuran kuantitatif yang melibatkan perhitungan dari proses atau pelaksanaan kegiatan. Hal ini berkaitan dengan jumlah perkara

---

<sup>15</sup> Heryanto Monoarfa, „Efektivitas Dan Efisiensi Penyelenggaraan Pelayanan Publik: Suatu Tinjauan Kinerja Lembaga Pemerintahan“, *Jurnal Pelangi Ilmu*, 5.1 (2012), 1

yang masuk dan diputus dalam proses penyelesaian melalui sidang keliling sehingga mengetahui tinggi rendahnya angka .

- 2) Kualitas, yakni sebaik apa kegiatan harus diselesaikan adalah output yang mencerminkan indicator ( tingkat kepuasan) yaitu seberapa baik penyelesaian suatu pekerjaan. Walaupun standar kualitatif sulit diukur tetapi hal ini tetap penting sebagai acuan pencapaian sasaran penyelesaian suatu pekerjaan.
- 3) Ketepatan waktu, yakni bilamana pekerjaan harus diselesaikan merupakan jenis suatu kegiatan. Dalam hal ini penetapan standar waktu biasa ditentukan berdasarkan pengalaman-pengalaman atau berdasarkan studi gerak dan waktu.

Dilihat dari penjelasan diatas mengenai definisi efektifitas hukum baik secara etimologi maupun terminologi dan telah menjadi sebuah postulat hukum bahwa berfungsinya sebuah hukum merupakan pertanda bahwa hukum tersebut telah mencapai tujuan hukum, yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup. agar hukum dapat berfungsi dalam masyarakat secara benar-benar, harus memenuhi tiga unsur law of life, yakni berlaku secara yuridis, sosiologis dan filosofis. Namun dalam realisasinya tidak semudah itu, karena untuk mengejar berfungsinya hukum yang benar-benar merefleksi dalam kehidupan masyarakat sangat bergantung pada usaha-usaha menanamkan hukum, reaksi masyarakat dan jangka waktu menanamkan ketentuan hukum tersebut secara efektif.<sup>16</sup>

Dalam melaksanakan hukum di masyarakat adalah kenyataan bahwa pelaksanaan hukum tersebut bisa berjalan efektif dan juga bisa sebaliknya. Dalam hal ini dapat diketahui bahwa pelaksanaan tersebut bisa dikatakan efektif atau tidaknya hukum di dalam masyarakat. Efektivitas hukum berkaitan dengan tindakan hukum (*legal act*) dan peristiwa hukum di dalam masyarakat. Tidak semua tindakan masyarakat serta peristiwa dalam kehidupan sehari-hari dapat kita kategorikan sebagai tindakan hukum dan peristiwa hukum. Efektivitas hukum dapat dilihat dari terlaksananya hukum oleh masyarakat secara sukarela bukan karena terpaksa atau keinginan untuk mendapatkan hadiah. Ketaatan

---

<sup>16</sup> Fariha, Efektifitas Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Sistem Sidang Keliling Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jawa Timur, 2012, Hlm.21-207

hukum dipengaruhi berbagai faktor. Faktor tersebut termasuk ketiga subsistem hukum yang dikemukakan Lawrence M. Friedman. Lawrence M. Friedman mengatakan bahwa terdapat tiga unsur pokok dari sistem hukum yakni :

1. struktur hukum (*legal structure*)
2. substansi hukum (*legal substance*) dan
3. kultur hukum (*legal culture*).<sup>17</sup>

Selain ketiga unsur tersebut, ada beberapa faktor lain yang dapat mempengaruhi hukum yang berfungsi di dalam masyarakat, yaitu :

1. kaidah hukum

kaidah hukum didalam teori-teori ilmu hukum terdapat tiga macam, antara lain :

- a) kaidah hukum berlaku secara yuridis ( apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya atau terbentuk atas dasar yang telah ditetapkan.
- b) Kaidah hukum berlaku secara sosiologis ( apabila kaidah tersebut efektif berarti kaidah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh masyarakat atau kaidah tersebut berlaku karena adanya pengakuan dari masyarakat.
- c) Kaidah hukum berlaku secara filosofis ( sesuai dengan cita hukum sebagai nilai positif yang tinggi)

2. Penegak hukum

penegak hukum atau orang yang bertugas menerapkan hukum mencakup ruang lingkup yang luas. Ini berarti di dalam melaksanakan tugas-tugas penerapan hukum, petugas harus memiliki suatu pedoman.

Dengan ini, petugas atau penegak hukum bertugas penting dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukumnya rendah maka ada masalah. Begitu pula sebaliknya.

---

<sup>17</sup> Hamzarief Sanitaria, Konsep Dasar Sosiologi Hukum, Malang : Setara Press, 2019,Hlm. 152-154

### 3. Sarana atau fasilitas

sarana atau fasilitas ini sangat penting untuk mengefektifkan suatu aturan tertentu. Dalam hal ini fasilitas menjadi faktor pendukung. Seperti peraturan mahkamah agung nomor 1 tahun 2014 yang di dalamnya diatur perihal sidang keliling, maka dari itu butuh faktor pendukung berupa tempat sidang keliling ( aula kecamatan, aula kelurahan dll), transportasi, alat-alat persidangan, alat komunikasi dsb.

### 4. Warga masyarakat

masyarakat menjadi faktor dalam mengetahui peraturan itu efektif atau tidak efektif. Artinya masyarakat salah satu faktor dalam mengefektifkan suatu peraturan. Dilihat dari tingkat kesadaran masyarakat untuk mematuhi suatu peraturan perundang-undangan.<sup>18</sup>

## **B. Sidang Keliling**

### a. Pengertian Sidang Keliling

Sidang keliling dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan termuat dalam pasal 1 ayat 5 yang berisi :

Sidang keliling adalah sidang diluar gedung pengadilan yang dilaksanakan secara tetap, berkala atau sewaktu-waktu oleh pengadilan di suatu tempat yang ada wilayah hukumnya tetapi diluar tempat kedudukan gedung pengadilan dalam bentuk sidang keliling atau sidang di tempat sidang tetap.

Adapun perubahannya terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang pelayanan terpadu sidang keliling pengadilan negeri dan pengadilan agama/mahkamah syari'ah. Termuat dalam pasal 1 ayat 5 bahwa :

Sidang keliling adalah sidang pengadilan negeri atau pengadilan agama/mahkamah syari'ah yang dilakukan diluar gedung pengadilan baik yang dilaksanakan secara berkala maupun insidentil.

---

<sup>18</sup> Zainuddin Ali, Sosiologi Hukum, Jakarta : Sinar Grafika, 2015,Hlm. 62-64

Salah satu penjabaran dari *access to justice*, yang telah menjadi komitmen masyarakat hukum di banyak negara. Sidang keliling ini merupakan langkah untuk mendekatkan “ pelayanan hukum dan keadilan” kepada masyarakat. Sebagai program pengembangan dari asas *access to justice*, sidang keliling mesti mendapat perhatian dari semua pihak yang terkait, sehingga keadilan dapat terjangkau oleh setiap orang (*justice for all*).

Pada prinsipnya pengadilan hanya bersifat menunggu orang yang ke pengadilan untuk menyelesaikan perkaranya. Pengadilan tidak mencari perkara. Namun demikian, masih banyak masyarakat yang mengalami kesulitan datang ke pengadilan, padahal mereka sangat membutuhkan pelayanan hukum dan keadilan menjadi gagal karena terkendala oleh kondisi geografis, transportasi, sosial maupun ekonomi. Oleh sebab itu, menjadi kewajiban pengadilan memberi pelayanan yang terbaik untuk mereka, antara lain melalui sidang keliling tersebut.

b. Dasar hukum sidang keliling.

Dalam sidang keliling memiliki beberapa dasar hukum, pada pelaksanaan sidang di luar gedung didasarkan pada surat edaran ketua muda mahkamah agung ri urusan lingkungan peradilan agama tentang pedoman sidang keliling di lingkungan peradilan agama, yaitu :

- 1) Hir/rbg;
- 2) Undang-undang dasar negara republic Indonesia tahun 1945 pasal 24, 23, dan 28;
- 3) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;
- 4) Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara;
- 5) Undang-undang nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
- 6) Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik;
- 7) Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman;
- 8) Undang-undang nomor 3 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 14 tahun 1985 tentang mahkamah agung;
- 9) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama sebagaimana diubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua undang-undang nomor 50 tahun 2009;
- 10) Peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 1 tahun 1974;

- 11) KMA nomor 001/sk/i/1991 tentang pola pembinaan dan pengendalian administrasi kepaniteraan pengadilan tinggi agama dan pengadilan agama;
- 12) KMA 1-144/2011 tentang standar pelayanan dan keterbukaan informasi;
- 13) PERMENPAN nomor 36 tahun 2012 tentang petunjuk teknis penyusunan, penerapan dan penetapan standar pelayanan;
- 14) Peraturan menteri keuangan tentang perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri dan pegawai tidak tetap;
- 15) KMA 026/KMA/SK/II/2012 tentang standar pelayanan peradilan;
- 16) SEMA nomor 10 tahun 2010 tentang pedoman pemberian bantuan hukum lampiran B;
- 17) PERMA nomor 1 tahun 2014 tentang pedoman pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan yang terdapat dalam BAB IV tentang sidang di luar gedung pengadilan;
- 18) PERMA nomor 1 tahun 2015 tentang pelayanan terpadu sidang di luar gedung pengadilan negeri dan pengadilan agama/ mahkamah syariah dalam rangka penerbitan akta perkawinan, buku nikah, dan akta kelahiran;
- 19) Keputusan ketua muda urusan lingkungan peradilan agama dan sekretaris mahkamah agung RI nomor 04/TUADA-AG/II/2011 dan nomor 020/SEK/SK/II/2011 tentang petunjuk pelaksanaan surat edaran mahkamah agung RI nomor 10 tahun 2010 tentang pedoman bantuan hukum lampiran B;
- 20) PERMA nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan;
- 21) SK ketua MA RI nomor 084/KMA/SK/V/2011 tanggal 25 mei 2011 tentang izin sidang pengesahan perkawinan di kantor perwakilan RI.

Dasar-dasar hukum tersebut merupakan dasar hukum dalam pelaksanaan sidang keliling baik secara formil maupun materil.

c. Tujuan dan bentuk sidang keliling.

Standar pelayanan peradilan bertujuan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap badan peradilan sehingga perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan public.

Tujuan sidang keliling adalah sebagai komitmen pengadilan kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas, sebagai pedoman bagi masyarakat dalam menilai kualitas pelayanan pengadilan, sebagai tolak ukur bagi setiap satuan kerja dalam menyelenggarakan pelayanan serta sebagai pedoman bagi setiap satuan kerja dalam menyusun standar pelayanan pengadilan pada masing-masing satuan kerja.

Peraturan mahkamah agung nomor 1 tahun 2015 tentang pelayanan terpadu sidang keliling pengadilan negeri dan pengadilan agama/mahkamah syari'ah dalam rangka penerbitan akta perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran tidak menjelaskan secara spesifik untuk tujuan dari sidang keliling dan tujuan dari pelayanan terpadu terdapat pada pasal 2, yaitu :

- a) Meningkatkan akses terhadap pelayanan di bidang hukum;
- b) Membantu masyarakat terutama yang tidak mampu dalam memperoleh hak atas akta perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran yang dilakukan secara sederhana, cepat dan biaya ringan.

Adapun tujuan dari pelaksanaan sidang keliling berdasarkan surat keputusan no. 1/SK/TUADA-AG/1/2013, yaitu :

- a) Memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dalam mendapatkan pelayanan hukum dan keadilan (justice for all and justice for the poor).
- b) Mewujudkan proses peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.
- c) Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap hukum syariah Islam yang penegaknya menjadi tugas dan fungsi serta wewenang pengadilan.

### **C. Penyelesaian Perkara Perdata**

Pada dasarnya, dalam menyelesaikan suatu masalah tidak harus langsung ke kantor pengadilan agama, para pihak yang berselisih dapat menyelesaikan masalahnya secara musyawarah tanpa ada bantuan pihak ketiga. Namun, ini tergantung atau dilihat dari iktikad baik dari kedua pihak yang berselisih. Apabila keduanya mempunyai tekad sungguh-sungguh dalam menyelesaikan suatu masalah, maka akan terselesaikan dengan mudah tanpa ada halangan. Akan tetapi, apabila salah satu dari pihak tersebut tidak memiliki iktikad atau niat yang sungguh-sungguh, penyelesaian ini tidak dapat terselesaikan. Dalam hal ini, kesungguhan ini para pihak ini sangat menentukan berhasil atau tidaknya di dalam penyelesaian perkara.

Penyelesaian perkara yang tidak dapat terselesaikan oleh kedua belah pihak maka membutuhkan pihak ketiga untuk membantu menyelesaikan masalah tersebut. Pihak ketiga ini berupa orang, badan swasta atau lembaga pemerintah.

Prinsip para pihak dalam menyelesaikan perkara ini menghendaki penyelesaian yang cepat, tepat, adil dan murah. Ini sudah menjadi asas di dalam hukum acara perdata.

Berikut gambaran penyelesaian perkara :

Pada umumnya para pihak berperkara atau yang bersengketa itu lebih suka menyelesaikan masalahnya di luar pengadilan kecuali jika terpaksa, yaitu apabila :

- a. Penyelesaian di luar pengadilan mengalami jalan buntu.
- b. Sengketa atau masalah tersebut menurut hukum harus diselesaikan lewat pengadilan. Maksudnya, undang-undang tidak mengizinkan penyelesaian perkara tertentu di luar pengadilan. Sehingga secara imperative, sengketa atau perkara tersebut hanya boleh diselesaikan lewat pengadilan. Penyelesaian yang di luar pengadilan dianggap tidak pernah ada serta tidak mempunyai kekuatan hukum dan atau kepastian hukum yang hanya dapat diberikan oleh pengadilan yang berwenang.<sup>19</sup> Dalam menyelesaikan suatu masalah tentunya harus mempunyai dasar untuk dijadikan sebagai acuan dan pertimbangan ketika menyelesaikan suatu perkara. adapun asas yang digunakan dalam penyelesaian perkara, yaitu :
  - a. Asas sederhana, cepat dan biaya ringan

Pasal 4 ayat 2 undang-undang nomor 48 tahun 2009 menegaskan bahwa “peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan”. peradilan harus memenuhi apa yang diharapkan oleh pencari keadilan yaitu selalu menghendaki peradilan yang cepat, tepat, adil dan murah. Tidak diperlukan pemeriksaan dan acara yang berbelit-belit yang dapat menyebabkan proses sampai berlarut-larut. Biaya ringan, artinya biaya yang serendah mungkin sehingga dapat terjangkau oleh rakyat. Ini tanpa mengorbankan ketelitian untuk mencari kebenaran dan keadilan (pasal 4 ayat 2 undang-undang nomor 48 tahun 2009). Dengan kata lain, peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan harus dipegang teguh seperti halnya yang termuat dalam undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang hukum acara perdata yang memuat peraturan-peraturan tentang pemeriksaan dan pembuktian yang jauh lebih sederhana.

**Sederhana**, artinya cara yang jelas, mudah dipahami, tidak berbelit, tidak kaku, dan tidak formalistis. Jika terlalu banyak formalistis maka sukar

---

<sup>19</sup> A.Mukti arto, teori dan seni menyelesaikan perkara perdata di pengadilan, depok : kencana,2017,hlm. 34-36

untuk di pahami. Ini mengakibatkan banyaknya penafsiran (multitafsir), kurang menjamin adanya kepastian hukum dan berakibat sulitnya beracara. Yang paling penting adalah agar para pihak mengemukakan kehendaknya dengan jelas dan pasti dan penyelesaiannya dilakukan dengan jelas, terbuka, runtut. Dan pasti, dengan penerapan fleksibel demi kepentingan para pihak yang menghendaki acara yang sederhana.

Maka dari itu, ada langkah-langkah yang dapat menyederhanakan proses penyelesaian perkara sebagaimana dikehendaki GBHN 1998. Langkah-langkah dimaksud antara lain :

1. Memperbarui sistem hukum acara yang ada dengan cara :
  - a. Menyusun proses peradilan (pemeriksaan) yang lebih sederhana dan fleksibel.
  - b. Membatasi upaya hukum atas putusan pengadilan tingkat pertama.
2. Memanfaatkan ilmu manajemen ke dalam proses penyelesaian perkara.

**Cepat**, artinya penyelesaian perkara memakan waktu tidak terlalu lama. Mahkamah agung di dalam surat edarannya nomor 1 tahun 1992 memberikan batasan waktu paling lama enam bulan, artinya setiap perkara harus dapat diselesaikan dalam waktu enam bulan sejak perkara itu didaftarkan di kepaniteraan. Kecuali jika memang menurut ketentuan hukum tidak mungkin diselesaikan dalam waktu enam bulan. Semakin cepat diselesaikannya perkara tersebut maka semakin baik nilainya.

**Biaya ringan**, artinya tidak dibutuhkan biaya lain kecuali yang benar-benar diperlukan secara riil untuk penyelesaian perkara. Biaya harus ada tariff yang jelas, segala pembayaran di pengadilan harus jelas kegunaannya dan diberi tanda terima uang. Pengadilan harus mempertanggungjawabkan uang tersebut kepada yang bersangkutan dengan mencatatnya dalam buku jurnal keuangan perkara sehingga yang bersangkutan dapat melihatnya sewaktu-waktu. Namun bagi yang tidak mampu membayar maka dapat mendaftar prodeo yang mana ini diberikan secara Cuma-Cuma.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> A. mukti arto, teori dan seni menyelesaikan perkara perdata di pengadilan, depok : kencana, 2017, hlm.58-61

Tujuan dari asas ini adalah agar suatu proses pemeriksaan di pengadilan relative tidak memakan waktu yang lama sampai berlarut-larut sesuai dengan kesederhanaan hukum acara itu sendiri. Hakim tidak mempersulit jalannya persidangan yang berbelit-belit dan sering mundur dalam jadwal persidangan. Maka dari itu, sikap yang harus dilakukan hakim dalam mengimplementasikan asas ini ialah :

1. Sikap moderat, artinya dalam pemeriksaan tidak tergesa-gesa dan tidak juga dilambat-lambatkan.
2. Tidak boleh mengurangi ketepatan pemeriksaan dan penilaian menurut hukum dan keadilan. Kesederhanaan, kecepatan pemeriksaan tidak boleh dimanipulasi untuk membedakan hukum, kebenaran, dan keadilan.<sup>21</sup>

b. Asas musyawarah

Musyawarah berarti berunding atau berembuk, maksudnya pembahasan bersama bertujuan mencapai keputusan atas penyelesaian masalah bersama. Musyawarah ini menjadi corak demokrasi yang telah berabad-abad dipakai dan dijalankan Indonesia. Asas ini bentuk pengamalan dari undang-undang dasar 1945 dan pancasila pada sila ke-empat.

Penerapan asas musyawarah ini dalam proses penyelesaian perkara sangatlah tepat, karena perkara yang timbul bukanlah perkara individual atau personal namun perkara ini merupakan masalah bersama-sama antara para pihak, maka dari itu, perkara ini harus diselesaikan bersama dibawah pimpinan hakim. Hakim disini bertindak sebagai fasilitator yang secara aktif memimpin, membantu, mengarahkan jalannya suatu musyawarah serta mengukuhkan hasil musyawarah sebagai keputusan akhir lembaga yudikatif.

Musyawarah agar bisa berjalan tertib, lancar dan terarah, hakim harus berpedoman kepada hukum acara perdata yang berlaku dengan penerapan yang fleksibel agar tidak merugikan para pihak yang berperkara.<sup>22</sup> Manusia telah diajarkan pentingnya dalam bermusyawarah untuk memecahkan suatu masalah, ini didasarkan pada firman Allah dalam surat Al Imran ayat 159 :

---

<sup>21</sup> Mardani, hukum acara perdata peradilan agama dan mahkamah syari'ah, Jakarta : sinar grafika, 2017.hlm. 44

<sup>22</sup> A. mukti arto, teori dan seni menyelesaikan perkara perdata di pengadilan,depok : kencana,2017, hlm.58-61

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ  
وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya : maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal.<sup>23</sup>

c. Asas lugas, tegas dan konsisten

Lugas, berarti polos, sifatnya apa adanya dan tidak berbelit-belit. Tegas, berarti jelas dan terang, tentu dan pasti, tidak ragu-ragu dan tidak samar-samar lagi. Konsisten, berarti secara tetap dan tidak berubah-ubah, taat kepada asas, yaitu dipraktekkan sejalan dengan apa yang tercantum dalam asas di hukum acara perdata.

d. Asas adil

Adil, artinya dalam penyelesaian perkara hakim berlaku adil dalam memberikan keadilan kepada para pihak. Berbagai teori keadilan dapat diterapkan dalam proses penyelesaian perkara secara proporsional. Berlandaskan asas keadilan ini, maka :

- a. Dalam proses penyelesaian perkara, para pihak harus mendapat perlakuan yang adil ( sama ). Karena setiap para pihak memiliki hak dan kewajiban yang sama di mata hukum dan di muka pengadilan. Hakim harus mengadili berdasarkan hukum dan tidak membeda-bedakan orang.
- b. Hakim memutus perkara berdasarkan apa yang terbukti. Putusan hakim berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang logis dan sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat (para pihak).
- c. Hakim memberikan kepada para pihak apa yang memang menjadi haknya, dan menghukum kepada para pihak apa yang memang menjadi kewajibannya.
- d. Tidak menutup kemungkinan hakim memutus berdasarkan hasil musyawarah (perdamaian) sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, moral, dan norma-norma agama sehingga tidak

---

<sup>23</sup> Al-quranul karim, surat al Imran ayat 159

menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Perdamaian adalah sebuah putusan yang mempunyai nilai tertinggi.

e. Asas manusiawi

Asas ini mengharuskan hakim melayani dan memperlakukan para pencari keadilan secara manusiawi, yaitu sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia. Hakim harus memahami sifat kodrati manusia agar dapat memberikan pelayanan yang manusiawi. Menurut Prof. Notonagoro, manusia mempunyai sifat monopluralis. Hakim harus mengkaji sifat-sifat monopluralis ini. Oleh karena itu, hakim harus menguasai ilmu-ilmu humaniora, ilmu pengetahuan yang dianggap bertujuan membuat manusia lebih manusiawi, dalam pengertian lebih berbudaya, seperti ilmu hukum, ilmu sejarah, filsafat, teologi, fiologi, psikologi, ilmu bahasa, kesusastraan, dan ilmu-ilmu kesenian.

Asas ini meskipun tidak tersurat secara tegas tetapi telah tersirat dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 pasal 33 ayat 4, bahwa : “Dalam melaksanakan putusan pengadilan diusahakan supaya perikemanusiaan dan perikeadilan tetap terpelihara”.

Asas ini juga bentuk pengamalan Pancasila sila ke-lima yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Untuk mengamalkan sila ini dalam proses penyelesaian perkara, maka:

1. Hakim harus mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban sesama manusia. Demikian pula antara pihak-pihak dalam berperkara.
2. Saling mencintai sesama manusia.
3. Mengembangkan sikap tenggang rasa.
4. Tidak semena-mena terhadap orang lain, menjunjung tinggi dan menghormati hak-hak asasi manusia.
5. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.
6. Mengembangkan sikap dan kegiatan manusia.
7. Berani membela kebenaran dan keadilan.
8. Mengembangkan sikap saling menghormati dan bekerja sama dengan orang atau bangsa lain.

f. Asas ketuhanan

Maksud dari asas ini, bahwa hakim maupun para pihak dalam proses penyelesaian perkara harus senantiasa memperhatikan asas ketuhanan, ini sebagai bentuk pengamalan sila pertama pada pancasila. Dilihat dari asas ini, maka :

1. Dalam menyelesaikan perkara harus senantiasa didasarkan atas iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Dalam proses penyelesaian perkara harus :
  - a) Saling menghormati satu sama lain meskipun mungkin berbeda agama;
  - b) Saling menghormati satu sama lain dan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk beribadah menurut agamanya;
  - c) Tidak melanggar norma (hukum) agama yang menganutnya.
3. Dalam mengambil putusan haruslah sesuai dan tidak bertentangan

g. Asas kepuasan

Kepuasan ini adalah sesuatu yang abstrak, sukar untuk diukur atau dirumuskan namun dapat dirasakan dengan jelas. Orang yang merasakan kepuasan ini berarti sedang merasakan senang, lega, kenyang, gembira dan sebagainya. Karena hasrat didalam hatinya sudah terpenuhi. Memuaskan orang itu memang sulit, akan tetapi harus diupayakan. Maka dari itu, hakim harus mencari metode pendekatan yang tepat ketika menyelesaikan suatu perkara. Metode pendekatan melalui ilmu-ilmu hukum, ilmu manajemen, dan ilmu humaniora yang secara teoritis dapat memberikan kepuasan kepada pencari keadilan.

Karena ilmu-ilmu ini ketika diterapkan secara integratif akan menghasilkan norma-norma dalam menyelesaikan suatu perkara, yang mempunyai nilai universal yang menjadi harapan bagi para pencari keadilan. Kepuasan adalah suatu ujung atau hasil dari pelaksanaan seluruh asas-asas dalam menyelesaikan perkara. Karena dengan pelaksanaan semua asas-asas penyelesaian perkara serta penerapan hukum yang tepat akan dapat mempengaruhi segala yang diharapkan oleh para pencari keadilan.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> A. mukti arto, teori dan seni menyelesaikan perkara perdata di pengadilan, depok : kencana, 2017, hlm.65-67

### BAB III

## GAMBARAN UMUM MENGENAI PENGADILAN AGAMA KENDAL DAN SIDANG KELILING DI PENGADILAN AGAMA KENDAL

### A. Profil pengadilan agama kendal

Dalam sejarah di Indonesia, peradilan agama memiliki beberapa nama atau penyebutan yang berbagai macam akibat perbedaan kebiasaan atau dasar hukum yang berlaku pada saat itu, adalah sebagai berikut :

- a) Peradilan surambi atau pengadilan surau di kerajaan Mataram karena tempat bersidangnya di Sumbari Masjid Agung, ketua pengadilan Sumbari adalah raja sendiri. Tetapi, urusan peradilan sehari-hari diserahkan kepada penghulu.
- b) Priesterraad atau godsdienstige rechtspraak (pengadilan pendeta) Stbl. 1882 No. 152 yang sebelumnya disebut dengan priesterraad ( pengadilan pendeta ) yang kemudian disebut dengan rapat agama.
- c) Penghoeloe Gerecht yang diatur dalam stbl. Tahun 1931 no. 53, menggantikan nama priesterraad.
- d) Mahkamah Islam Tinggi di Jawa dan Madura yang diatur dalam stbl. 1937 no. 116 dan 610.
- e) Kerapatan Qadhi ( Pengadilan Agama ) dan kerapatan qadhi besar ( pengadilan tinggi agama ) di Kalimantan selatan dan sebagian Kalimantan timur yang diatur dalam stbl. 1937 no. 638 dan 639.
- f) Sooryo hoin ( pengadilan agama ) dan kaikoyo kootoo hoin ( Mahkamah Islam Tinggi ), UU No. 14 tahun 1942 pada masa penjajahan Jepang.
- g) Majelis Agama Islam yang dibentuk berdasarkan ketetapan wali negara Sumatera timur tanggal 1 Agustus 1950 No. 390/1950.
- h) Mahkamah Balai Agama atau balai agama di Kalimantan penyebutan ini berlaku sebelum PP No. 45 Tahun 1957 tanggal 5 Oktober 1957.
- i) Majelis agama Islam, yakni di daerah-daerah bekas negara Sumatera timur yang berfungsi sebagai Peradilan Syari'ah Islam.
- j) Qadhi di Makassar yang mempunyai kedudukan sebagai hakim pengadilan syari'ah.
- k) PA/Mahkamah syariah dan PA/Mahkamah syariah provinsi yang telah diatur PP No. 45 Tahun 1957 tanggal 5 Oktober 1957.
- l) Mahkamah Syar'iyah di Aceh dan daerah Sumatera lainnya.

Setelah itu, nama atau penyebutan tersebut diseragamkan oleh Pasal 106 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yakni dengan pengadilan agama sebagai pengadilan tingkat pertama, dan pengadilan tinggi agama sebagai Pengadilan Tingkat Banding. Di Aceh peradilan agama ini diubah menjadi Mahkamah Syari'ah kabupaten atau kota untuk pertama dan Mahkamah Syariah Aceh untuk banding.

Pengadilan agama mendapatkan pengakuan secara resmi pada tahun 1882 yaitu setelah dikeluarkannya Staatsblad No. 152. Namun Staatsblad ini tidak berjalan secara efektif karena pengaruh teori *receptie*, sehingga ini mencabut kewenangan peradilan agama dalam persoalan waris, harta benda terutama tanah.

Sejak itu kompetensi peradilan agama hanya pada masalah-masalah perkawinan dan perceraian yang putusannya harus mendapatkan pengukuhan dari pengadilan negeri.

Sejak dikeluarkannya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaannya, keberadaan peradilan agama dapat terselamatkan. Sebagian hukum acara yang berlaku dan secara tegas baru bisa berlaku setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Selain itu, kedudukan peradilan sejajar dan sederajat dengan lingkungan peradilan yang lainnya, juga kompetensi peradilan agama yang dahulu pernah dimilikinya pada zaman kolonial kembali lagi menjadi kewenangan peradilan agama yakni pasal yang menyatakan peradilan agama berwenang mengeksekusi, memutuskan, dan menyelesaikan peradilan dibidang : perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam, wakaf dan shodaqoh.<sup>25</sup>

Pengadilan Agama Kendal pada awalnya menempati gedung yang berdiri di atas tanah milik Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) yang berada di bagian belakang masjid milik H. Muchtar chudlori yang berada di jalan laut no. 17A seluas 750 m<sup>2</sup>, dan dalam pembuatan sertifikatnya baru terlaksana pada tahun 1980, di atas tanah inilah di bangun Kantor Pengadilan Agama Kendal. Pembangunan gedung tahap pertama seluas 153 m<sup>2</sup> dimulai 1979.

Dengan semakin berkembangnya pengadilan agama Kendal, maka pada tahun anggaran 1982/1982 diadakan perluasan tahap kedua dengan luas 120 m<sup>2</sup>, selanjutnya pada tahap ketiga tahun 1989 dilaksanakan perluasan gedung seluas 77 m<sup>2</sup> dengan menggunakan anggaran DIPA tahun 1988/1989.

Pada tahun 2012 Pengadilan Agama Kendal menempati gedung seluas kurang lebih 420 m<sup>2</sup> dengan luas tanah kurang lebih 750 m<sup>2</sup>. Pada tahun 2011, telah dimulai pembangunan gedung kantor baru di atas tanah milik pengadilan agama Kendal seluas kurang lebih 1000 m<sup>2</sup> dengan luas tanah kurang lebih 7.902 m<sup>2</sup> di kecamatan Brangsong. Tahun 2012 dilanjutkan tahap kedua untuk penyelesaian pembangunan gedung Pengadilan Agama Kendal.

Pengadilan Agama Kendal menempati kantor baru yang beralamat di jalan soekarno-hatta km. 4 brangsong, Kabupaten Kendal, pada bulan januari 2013, dan dibangun mushola yang pembangunannya dimulai pada bulan maret 2013 dan juga telah diresmikan pada bulan juni tahun 2014 oleh ketua pengadilan tinggi agama semarang Dr. wildan suyuthi mustofa, S. H., M. H., yang diberi nama dengan mushola al-hikmah. Adapun pembangunan tersebut menghabiskan biaya Rp. 265.000.000,00 ( dua ratus enam puluh lima juta rupiah) dalam pendanaan tersebut, sebagian besar berasal dari swadaya pegawai pengadilan agama Kendal. Secara resmi pengadilan agama Kendal dibentuk pada tahun 1950.<sup>26</sup>


---

<sup>25</sup> <https://www.pa-kendal.go.id/new/index.php#>

<sup>26</sup> <https://www.pa-kendal.go.id/new/index.php#>

**a. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kendal**

Adapun Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kendal Kelas I-A, berdasarkan PERMA Nomor 7 Tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja kepaniteraan dan kesekretariatan peradilan, sebagai berikut :



Ketua Pengadilan Agama Kendal	Drs . H. Abd. Malik, S.H., MSI
Wakil Ketua Pengadilan Agama Kendal	Drs. H. Ribat, S.H, M.H.,
Panitera	Dra. Hj. Nur Laela, M. H.
Sekretaris	Moh. Roy Irawan, S. Kom
Hakim	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Drs. H. Kasrori</li> <li>2. Dr. Radi Yusuf, M. H</li> <li>3. Drs. H. Ma'sum, S. H., M. H</li> <li>4. Dra. Hj. Nur Hidayati</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Drs. Muh. Yazid Yosa, S. H., M. H</li> <li>6. Drs. H. Abdul Ghofur, M. H</li> <li>7. Drs. H. Rohmat, M. H</li> <li>8. Drs. H. Munip, M. H</li> <li>9. Drs. H. Abdul Mujib, M. H</li> <li>10. Drs. H. Muh. Abdul Azis, M. H</li> <li>11. Drs. Mufarikhin, M. H</li> <li>12. Drs. Saefudin, M. H</li> </ol>
<p>Kel. Fungsional Kepaniteraan ; Panitera Pengganti</p> <p>Juru Sita Pengganti</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dra. Masturoh</li> <li>2. Dra. Hj. Arifatul Laili, M. H</li> <li>3. Hj. Lajjinah Hafnah, R, S. H., M. H</li> <li>4. Nuryarahmantina, S. Ag</li> <li>5. Hj. Nur Hidayati, BA</li> <li>6. Rachmad Arifianto, S. H</li> <li>7. Krisni Trilliani, S. H</li> <li>8. Hj. Iffah Hadiany, S. H</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Digdaya Andana</li> <li>2. Muhammad Arifin</li> </ol>
<p>Kel. Jabatan Fungsional : Analisis Kepegawaian</p>	<p>Maria Ektinob H, S. Sos</p>
<p>Pamud Permohonan</p>	<p>M. Y. A. Azgan Wakano, S. H</p>
<p>Pamud Gugatan</p>	<p>Hj. Musdalifah, S. H</p>
<p>Panmud Hukum</p>	<p>Sundoro Ady N, S. Sos., S. H</p>
<p>Kassubag Ptip</p>	<p>Hapsari Pramiliantoro, S. Kom., M. Eng</p>
<p>Kassubag Kepegawaian &amp; Keu</p>	<p>Agung Wibowo, S. Kom</p>
<p>Pengadm. Reg. Perkara</p>	<p>Meyda Wulan K. S, A. Md. AB</p>
<p>Analisis Perkara</p>	<p>Via Nur Aini, S. H</p>
<p>Analisis Perkara</p>	<p>Alfiana Prayutasani, S. H</p>
<p>Pengelola Perkara</p>	<p>Herianto Putra, A. Md.</p>

Psdj	Luse S. Wulan Sari, A. Md.
Pengelola Bmn	Kurnia Dewi Safitri, A. Md
Pengelola Bmn	Ahmad Nuriman, A. Md

## b. Visi Dan Misi Pengadilan Agama Kendal

Visi :

”Terwujud Pengadilan Agama Kendal Yang Agung”

Misi :

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan;
2. Menyelenggarakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien;
3. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;<sup>27</sup>

## c. Tugas Dan Fungsi Pokok Pengadilan Agama Kendal

### a) Tugas Pokok

Pengadilan Agama Kendal melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama islam di bidang : Perkawinan; Waris; Wasiat; Hibah; Wakaf; Zakat; Infaq; Shadaqah; dan Ekonomi syariah;

### b) Fungsi Pengadilan Agama Kendal

Adapun fungsi pengadilan sebagai berikut :

1. Fungsi mengadili (*judicial power*), yakni menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama dalam tingkat pertama ( Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
2. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (Pasal 53 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. KMA nomor KMA/080/VIII/2006).
3. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim, panitera, sekretaris, panitera pengganti, dan jurusita/jurusita pengganti di

<sup>27</sup> <https://www.pa-kendal.go.id/new/index.php#>

bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (Pasal 53 Ayat 1 Dan 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (vide KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

4. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (Pasal 52 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
5. Fungsi administrative, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan). (KMA nomor KMA/080/VIII/2006).
6. Fungsi lainnya :
  - a. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI< Ormas Islam dan lain-lain (pasal 52 A undang-undang nomor 3 tahun 2006).
  - b. Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset atau penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam keputusan ketua mahkamah agung RI Nomor KMA/144/VIII/2017 tentang keterbukaan informasi di pengadilan.

**d. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Kendal**



Wilayah hukum Pengadilan Agama Kendal kelas I-A sama dengan wilayah kabupaten Kendal, yaitu meliputi 20 kecamatan dan 286 desa atau kelurahan. Kondisi geografis kabupaten Kendal secara umum terbagi menjadi dua daerah dataran, yaitu daerah dataran rendah (pantai) dan daerah dataran tinggi ( pegunungan ). Wilayah Kendal bagian utara merupakan daerah dataran rendah dengan ketinggian antara 0-10 meter dpl, yang meliputi kecamatan weleri, rowosari, kangkung, cepiring, gemuh, ringinarum, pegandon, ngampel, patebon, kota Kendal, brangsong, dan kaliwungu. Wilayah bagian selatan adalah dataran tinggi yang kira-kira berada di ketinggian antara 10-2.579 meter dpl, meliputi plantungan,

pageruyung, sukorejo, patean, boja, limbangan, singorojo dan kaliwungu selatan.<sup>28</sup>

## **B. Sidang Keliling Di Pengadilan Agama Kendal**

Sidang keliling adalah salah satu upaya dari pengadilan agama kendal dalam memberikan akses kepada masyarakat yang mencari keadilan terutama masyarakat yang terkendala dari segi transportasi, jarak, dan biaya. Didalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 tentang pedoman pemberian bantuan hukum, menjelaskan perihal sidang keliling yaitu :

Sidang yang dilaksanakan secara tetap (berkala) atau sewaktu-waktu oleh pengadilan disuatu tempat yang ada di dalam wilayah hukumnya tetapi di luar tempat kedudukan pengadilan.<sup>29</sup> Sidang keliling juga dijelaskan di dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang pedoman pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan, yaitu : Sidang yang dilaksanakan tetap, berkala atau sewaktu-waktu oleh pengadilan disuatu tempat yang ada di wilayah hukumnya tetapi di luar tempat kedudukan gedung pengadilan dalam bentuk sidang di luar gedung atau tempat sidang di tempat yang tetap.<sup>30</sup> Seperti halnya yang disampaikan oleh ibu Hj. Nur Laela, M. H. bahwasanya sidang keliling ialah sidang yang dilakukan di luar gedung namun masih di wilayah yuridiksi pengadilan agama tersebut.<sup>31</sup>

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa sidang yang dilaksanakan di kantor Pengadilan Agama Kendal sama halnya dengan sidang keliling atau sidang yang dilaksanakan di luar gedung, tidak memiliki perbedaan. Hanya saja pelaksanaan sidang yang berbeda. Teruntuk pelaksanaan sidang keliling telah diatur dalam Surat Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia Urusan Lingkungan Peradilan Agama No. 1/Sk/TUADA-AG/I/2013 tentang pedoman sidang keliling di lingkungan peradilan agama.

---

<sup>28</sup> <https://www.pa-kendal.go.id/new/index.php#>

<sup>29</sup> Mahkamah agung republik Indonesia, surat edaran mahkamah agung republik Indonesia nomor 10 tahun 2010 tentang pedoman pemberian bantuan hukum di lingkungan peradilan agama, pasal 1

<sup>30</sup> Peraturan mahkamah agung nomor 1 tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan, pasal 1 ayat 5

<sup>31</sup> Wawancara dengan Nur laela, M. H., panitera pengadilan agama Kendal, wawancara, pengadilan agama Kendal, 20 juni 2022

#### a) **Penentuan Sidang Keliling Di Pengadilan Agama Kendal**

Adapun dalam menentukan tempat sidang keliling, Pengadilan Agama Kendal mempunyai beberapa pertimbangan, yaitu :

- 1) Tempat yang digunakan jarak radius kurang lebih 70 km atau jarak tempuh 1 jam-1 jam 30 menit.
- 2) Adanya dana untuk sidang keliling. Dana ini menjadi patokan lama tidaknya pelaksanaan sidang keliling.
- 3) Banyaknya perkara yang masuk di daerah yang dijadikan tempat untuk pelaksanaan sidang keliling.
- 4) Masyarakat yang mana dalam akses sarana dan prasarana kurang memadai.

Ketika sudah menentukan lokasi yang cocok untuk pelaksanaan sidang keliling tersebut, ketua pengadilan agama Kendal menetapkan daerah yang menjadi tempat sidang keliling dengan tembusan kepada ketua pengadilan tinggi agama semarang dan direktorat badan peradilan agama mahkamah agung republic Indonesia. Mengenai lokasi penyelenggaraan sidang keliling, pada PERMA Nomor 1 Tahun 2014 di pasal 15 ayat 2 berbunyi lokasi penyelenggaraan sidang di luar gedung pengadilan dapat ditetapkan melalui koordinasi antara pengadilan dengan pemerintah daerah atau instansi lain.<sup>32</sup>pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 bagian dua pada pasal 11 mengenai lokasi sidang keliling yang berbunyi :

- 1) Sidang keliling di laksanakan di lokasi yang jauh dari kantor pengadilan agama atau di lokasi yang menyulitkan para pencari keadilan baik dari segi biaya, transportasi maupun proses apabila sidang dilaksanakan di kantor pengadilan agama.
- 2) Sidang keliling dapat dilaksanakan di kantor pemerintah seperti kantor kecamatan, kantor urusan agama kecamatan, kantor desa atau gedung lainnya.
- 3) Ruang sidang keliling diusahakan memenuhi decorum ruang persidangan demi menjaga martabat keadilan.

---

<sup>32</sup> Peraturan mahkamah agung nomor 1 tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan, pasal 15 ayat 2

Dengan melihat beberapa pertimbangan diatas Pengadilan Agama Kendal sudah menetapkan lokasi daerah yang dijadikan tempat sidang keliling, yaitu aula kelurahan bebengan kecamatan boja dan aula Kecamatan Sukorejo. dalam hal ini Pengadilan Agama Kendal melakukan koordinasi dengan pihak Kelurahan Bebengan Dan Kecamatan Sukorejo. Untuk menjaga independensi dan martabat pengadilan agama. Penyelenggara sidang keliling yaitu Pengadilan Agama Kendal akan melaksanakan dan atau menetapkan sidang keliling berdasarkan lokasi dan waktu yaitu :

1. Tempat yang menjadi sarana untuk sidang keliling yaitu bertempat di aula kelurahan bebengan kecamatan boja. Tempat ini berdekatan dengan beberapa desa yang dikategorikan pelosok atau daerah yang jauh dari kota/kabupaten atau Kantor Pengadilan Agama Kendal, yaitu

<b>Desa</b>	<b>Jarak Tempuh ke PA kendal</b>
Boja	1 jam 15 menit
Limbangan	1 jam 30 menit
Singorojo	1 jam
Kaliwungu selatan	50 menit

2. Tempat yang menjadi sarana untuk sidang keliling yaitu bertempat di aula kecamatan sukorejo. tempat ini berdekatan dengan beberapa desa, seperti

<b>Desa</b>	<b>Jarak Tempuh ke PA kendal</b>
Sukorejo	1 jam 15 menit

Pageruyung	1 jam
Patean	1 jam 30 menit
Plantungan	Kurang lebih 2 jam

Untuk waktu pelaksanaan sidang keliling ini dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu yang mana ditetapkan setiap hari jumat. Ini sesuai dengan pedoman berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 tentang pedoman pemberian bantuan hukum pada lampiran B tentang pedoman pemberian bantuan hukum di lingkungan peradilan agama BAB III pada pasal 1 ayat 8 yang menjelaskan tentang sidang keliling adalah *sidang yang dilaksanakan secara tetap (berkala) atau sewaktu-waktu oleh pengadilan di suatu tempat yang ada di dalam wilayah hukumnya tetapi di luar kedudukan pengadilan.*<sup>33</sup>

Pihak-pihak yang berperkara di sidang keliling bertempat tinggal tidak jauh dari tempat atau lokasi sidang keliling yang mana dilingkup wilayah Bebengan Kecamatan Boja yaitu Singorojo , Boja, Limbangan dan untuk yang di area sukorejo yaitu Sukorejo, Patean, Pagerung dan Plantungan.

Peneliti wawancara dengan R. H dan A. I. L selaku pihak berperkara yang mengikuti sidang keliling, R. H mengatakan bahwa : *“untuk fasilitas pada sidang keliling yang bertempat di kecamatan sukorejo sudah cukup memadai”*. A. I. L mengatakan bahwa : *“fasilitas yang berada di sidang keliling menggunakan alat yang ada di aula kecamatan seperti meja, kursi tetapi sudah cukup”*.<sup>34</sup>

Peneliti juga wawancara dengan panitera muda pengadilan agama Kendal, beliau mengatakan bahwa : *“untuk perihal fasilitas pada sidang*

<sup>33</sup> Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 tentang pedoman pemberian bantuan hukum pada lampiran B tentang pedoman pemberian bantuan hukum di lingkungan peradilan agama BAB III pada pasal 1 ayat 8

<sup>34</sup> Wawancara dengan rahmah hamidah dan aulia intan lestari, pada tanggal 1 oktober 2022

*keliling kita menggunakan alat yang sudah ada disana seperti meja, kursi, untuk peralatan yang tidak ada di tempat sidang keliling dibawa dari pengadilan atau beli sesuai kebutuhan untuk sidang keliling”.*

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwasanya fasilitas yang terdapat di sidang keliling sudah cukup memadai walaupun tidak seperti di kantor pengadilan agama. Perihal ini tidak menjadi hambatan jalannya sidang keliling tersebut.

#### **b) Jenis Perkara Di Sidang Keliling**

Mengenai perkara di sidang keliling pengadilan agama Kendal, menerima semua perkara sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 49 yaitu semua perkara diatur sesuai dengan kewenangan pengadilan agama. Ini yang menjadi dasar sidang keliling menangani semua perkara, namun perkara yang disidangkan melalui sidang keliling, antara lain :

- 1) Cerai gugat : cerai yang diajukan oleh istri.
- 2) Cerai talak : cerai yang diajukan oleh suami.
- 3) Penggabungan perkara isbat dan cerai talak/cerai gugat apabila pernikahan tidak tercatat dan akan mengajukan perceraian.
- 4) Dispensasi kawin : pengajuan ini menikah bagi masyarakat yang ingin menikah namun secara perundang-undangan masih belum cukup umur.
- 5) Penetapan ahli waris : permohonan untuk menetapkan ahli waris yang sah.

Selebihnya hanya sebatas konsultasi dan mencari informasi.

Akan tetapi, pada tahun 2022 pelayanan sidang keliling oleh pengadilan agama Kendal perkara yang ditangani atau yang diajukan oleh pihak yang berperkara yaitu :

#### **Perkara Sidang Keliling Pengadilan Agama Kendal Tahun 2022**

Perkara gugat talak	Perkara gugat cerai	Jumlah perkara
51 perkara	92 perkara	143 perkara

Rata-rata perkara yang terselesaikan melalui sidang keliling yaitu 2-3 kali persidangan dengan jangka waktu 1 bulan. Melihat table diatas, pada tahun 2022 perkara yang masuk 249 perkara, untuk perkara yang terputus yaitu perkara gugatan yang berjumlah 143 perkara, dan perkara yang belum terselesaikan sebanyak 106 perkara.

### c) Penetapan Pelaksanaan Sidang Keliling

Pengadilan agama Kendal setiap melaksanakan sidang keliling, ketua pengadilan agama Kendal membuat surat keputusan yang memuat :

1. Lokasi atau tempat dilaksanakannya sidang keliling .
2. Waktu pelaksanaan.
3. Menentukan majelis persidangan, meliputi :
  - a. 1 Majelis Hakim Terdiri Tiga Orang Hakim;
  - b. 1 Panitera Pengganti;
  - c. 1 Juru Sita Pengganti;
  - d. 1 Petugas Administrasi;

Setelah adanya surat ini Pengadilan Agama Kendal mengkoordinasikan kepada pihak KUA kecamatan setempat dan instansi yang menjadi tempat pelaksanaan sidang keliling. Seperti yang disampaikan oleh Sundoro Ady Nugroho N, S. Sos., S. H. mengatakan bahwa “*setiap ingin melaksanakan sidang keliling pengadilan agama Kendal selalu koordinasi dengan instansi yang menjadi tempat sidang keliling*”.

Sri harmini yang menjabat di kecamatan sukorejo sebagai kasubag perencanaan mengungkapkan bahwa kami dari pihak kecamatan hanya memfasilitasi tempat untuk pelaksanaan sidang keliling dari pengadilan agama. Untuk koordinasi satu kali diawal dan mengenai sidang keliling yang tertunda yang disebabkan adanya suatu kegiatan dari pihak kecamatan ditunda jumat depan atau dialihkan tempat sidang kelilingnya yang tadinya di aula dialihkan di ruang zoom.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Wawancara dengan sri harmuni, kasubag perencanaan kecamatan sukorejo, pada tanggal 15 november 2022

Dengan ini, pihak kecamatan tidak mengamati bagaimana program sidang keliling itu, Cuma hanya memfasilitasi saja dan menghubungi atau koordinasi ketika ada kegiatan yang berbarengan. Kondisi masyarakat kecamatan sukorejo termasuk golongan menengah ke bawah, mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani dan pekebun dan sebagian pedagang. Dan masyarakat di daerah kecamatan boja sekitar kurang lebih sama yang mana masyarakat termasuk golongan menengah ke bawah, mayoritas penduduknya bekerja sebagai pekebun, pabrik dan sebagian pedagang. Daerah yang jauh dari perkotaan ini atau biasa disebut daerah pelosok, sering ketertinggalan berbagai informasi.

#### d) Pelaksanaan sidang keliling

Peneliti wawancara dengan N. P selaku pihak berperkara yang mengikuti sidang keliling, mengatakan bahwa : *saya mendaftarkan perkara di kantor pengadilan karena belum mengetahui kalau ada pelayanan keliling yang terdapat di kecamatan sukorejo, tahu-tahunya pass di whatsapp dari petugas pengadilan untuk pelaksanaan sidang di sidang keliling tersebut.*

<sup>36</sup>Adapun peneliti wawancara dengan A. I. L selaku pihak berperkara yang mengikuti sidang keliling, mengatakan bahwa : *saya belum mengetahui kalau ada sidang keliling, jadi saya mendaftarkan langsung ke kantor pengadilan. Setelah itu dapat WA dari kantor pengadilan dan dilanjutkan di aula kecamatan sukorejo yaitu tempat sidang keliling tersebut.*<sup>37</sup>N. W juga mengatakan bahwa “*saya mendaftarkan perkara langsung ke kantor pengadilan agama kendal karena belum mengetahui kalau ada sidang keliling. Mengetahui adanya sidang keliling itu saya dapat whatsapp setelah sidang pertama. Saya berproses di sidang keliling ketika proses sidang kedua.*”<sup>38</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa masih ada yang belum mengetahui adanya sidang keliling Pengadilan Agama Kendal dikarenakan kurang *update* atau kurang mengikuti terkait pelayanan

---

<sup>36</sup> Wawancara dengan nofi purbowati , pada tanggal 25 september 2022

<sup>37</sup> Wawancara dengan aulia intan lestari, pada tanggal 25 september 2022

<sup>38</sup> Wawancara dengan nensi widiastuti, pada tanggal 1 oktober 2022

hukum oleh pengadilan agama Kendal sebab masyarakat mengurus sesuatu di pengadilan agama ketika ada kepentingan saja.

Peneliti wawancara dengan R. H selaku pihak berperkara yang mengikuti sidang keliling, mengatakan bahwa : *saya mengetahui adanya sidang keliling di kecamatan sukorejo dari perangkat desa setempat dan saya juga meminta diurus atau didaftarkan oleh perangkat desa tersebut dikarenakan kerja mas.*<sup>39</sup>

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan selain masyarakat yang tidak mengetahui adanya sidang keliling ini, adapun yang sudah mengetahui tapi menggunakan jasa orang lain untuk mendaftarkan perkara ini berlawanan dengan asas *point d'interet point d'action*, asas ini menjelaskan bahwa barang siapa yang mempunyai kepentingan dapat mengajukan tuntutan atau hak ke pengadilan. Dengan ini, masyarakat yang tidak mempunyai kepentingan yang cukup dan layak tidak dapat mengajukan tuntutan atau hak.<sup>40</sup> Dilihat dari wawancara diatas tujuan layanan hukum yang terdapat di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Pasal 3d yaitu meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang hukum melalui penghargaan, pemenuhan dan perlindungan terhadap hak dan kewajibannya.<sup>41</sup> Belum terimplementasi dengan sempurna. Dikarenakan belum memiliki kesadaran dengan diberikannya kemudahan dalam pelayanan sidang keliling ini, yang mana sidang keliling ini bertujuan memberikan akses kepada masyarakat agar lebih mudah dalam mengakses sarana dan prasarana yang terkendala transportasi, biaya dll, guna merealisasikan asas *access to justice*, akses dapat diartikan sebagai kesempatan atau kemampuan setiap warga negara tanpa membedakan latar belakangnya (ras, agama, keturunan, pendidikan, atau tempat lahirnya) untuk memperoleh keadilan melalui instansi peradilan. Akses terhadap keadilan (*access to justice*) adalah hak setiap

---

<sup>39</sup> Wawancara dengan rahmah hamidah, pada tanggal 1 oktober 2022

<sup>40</sup> Amran suadi, pembaruan hukum acara perdata di Indonesia menakar beracara di pengadilan secara elektronik, Jakarta : prenadamedia, 2019, hlm. 18

<sup>41</sup> Peraturan mahkamah agung nomor 1 tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan, pasal 3d

orang untuk mendapatkan akses memperoleh keadilan melalui lembaga atau instansi peradilan yang merupakan hak asasi manusia.<sup>42</sup>

dan juga misi dari Pengadilan Agama Kendal yaitu :

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan;
2. Menyelenggarakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien;
3. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;<sup>43</sup>

Dengan adanya *access to justice*, sidang keliling ini menjadi salah satu langkah mendekatkan pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat atau pencari keadilan. Sehingga sidang keliling dapat dinikmati atau dirasakan oleh semua pihak. Seperti yang dijelaskan pada Pasal 14 PERMA Nomor 1 Tahun 2014 yang berbunyi pengadilan dapat melaksanakan layanan sidang di luar gedung pengadilan untuk mempermudah setiap warga negara yang tidak mampu atau sulit menjangkau lokasi kantor pengadilan karena hambatan biaya atau hambatan fisik atau hambatan geografis.<sup>44</sup>

Berkaitan dengan menyediakan sarana Pengadilan Agama Kendal memberikan pelayanan pendaftaran online yang biasa disebut *E-Court*. Masyarakat bisa mengakses *E-Court* secara mandiri dengan membuat akun di Kantor Pengadilan Agama Kendal.

Peneliti wawancara dengan N. W, ia mengatakan bahwa “*saya tidak tau tentang e-court*”.<sup>45</sup> N. P juga mengatakan bahwa “*saya tidak tahu e-court*”.<sup>46</sup> Dan adapun R. H mengatakan bahwa “*saya mengetahui e-court/pendaftaran online, saya rasa sama aja seperti ketika daftar langsung di kantor pengadilan agama*”.<sup>47</sup> Dalam hal *E-Court* mandiri panitera muda pengadilan agama Kendal juga menyatakan bahwasanya *masyarakat bisa*

---

<sup>42</sup> Muhammad latif fauzi, efektivitas sidang keliling (studi di pengadilan agama wonogiri), *jurnal al-'adalah* Vol. 14, Nomor 2, 2017.hlm. 373

<sup>43</sup> <https://www.pa-kendal.go.id/new/index.php#>

<sup>44</sup> Peraturan mahkamah agung nomor 1 tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan, pasal 14

<sup>45</sup> Wawancara dengan nensi widiastuti, pada tanggal 1 oktober 2022

<sup>46</sup> Wawancara dengan nofi purbowati, pada tanggal 25 september 2022

<sup>47</sup> Wawancara dengan rahmah hamidah, pada tanggal 1 oktober 2022

akses e-court mandiri dengan cara mendaftarkan akun di kantor pengadilan, namun masyarakat itu kebanyakan tidak update perihal yang bersangkutan tentang pengadilan karena masyarakat mengurus perkara Cuma sekali tidak terus menerus.<sup>48</sup>

Dengan ini dapat ditarik kesimpulan, teruntuk E-Court masih belum bisa dilakukan secara maksimal walaupun dapat diakses siapa saja dalam arti terdapat e-court mandiri bagi masyarakat ingin mengajukan perkara, namun belum bisa dikatakan efektif dikarenakan orang yang mendaftarkan perkara secara e-court masyarakat masih belum bisa atau belum mengetahui tentang E-Court itu sendiri (kurang update) dan ketika mengajukan perkara masyarakat lebih memilih secara langsung. Karena Tidak seperti halnya pengacara atau advokat yang intens atau pekerjaannya berhubungan dengan pengadilan.

### C. Prosedur Berperkara Pada Sidang Keliling Di Pengadilan Agama Kendal



<sup>48</sup> Wawancara dengan sundoro adi nugroho, panitera muda pengadilan agama Kendal pada tanggal 25 juli 2022

Keterangan :

1. Pihak yang berperkara baik penggugat atau pemohon menyerahkan surat gugatan beserta persyaratan yang sudah ditentukan ke petugas meja 1, kemudian petugas meja 1 menaksir panjar biaya perkara yang dicantumkan dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM), kemudian menyerahkan surat gugatan atau surat permohonan yang dilengkapi surat kuasa untuk membayar kepada pihak yang berperkara.
2. Para pihak yang berperkara membayar biaya panjar ke Bank yang telah ditentukan oleh Pengadilan Agama Kendal.
3. Kemudian petugas kasir memberi nomor perkara yang tertanda tangani pada surat kuasa untuk membayar yang dicap lunas, selanjutnya surat gugatan atau surat permohonan diberi nomor perkara dan tanggal register perkara.
4. Petugas meja 2 bertugas mendaftarkan gugatan atau permohonan dalam sistem dan buku register perkara serta menyerahkan 1 rangkap surat gugatan atau surat permohonan kepada pihak yang berperkara.
5. Ketika pendaftaran perkara sudah selesai para pihak berperkara sudah diperkenankan untuk pulang.
6. Penentuan Majelis Hakim (PMH) dan Penetapan Hari Sidang (PHS), ketika sudah ditetapkan keduanya, selanjutnya ditentukan juru sita pengganti untuk memanggil para pihak yang berperkara.
7. Juru sita pengganti mengantarkan surat pemanggilan kepada para pihak yang berperkara.
8. Pihak berperkara datang ke lokasi sidang keliling untuk melakukan persidangan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.<sup>49</sup>

Berkaitan dengan pemenuhan atas asas yang menjadi dasar sidang keliling yaitu asas sederhana cepat dan biaya ringan :

#### 1. Segi Asas Sederhana

Sidang keliling yang dilaksanakan Pengadilan Agama Kendal membantu bagi pencari keadilan yang ketika menghadiri sidang tidak meluangkan waktu seharian jadi tidak mengganggu aktivitas sehari-hari. Dalam soal hukum acara sama halnya dengan kantor pengadilan agama

---

<sup>49</sup> Sundoro ady nugroho, panitera muda pengadilan agama.....

namun dalam berperkara sidang keliling memberikan kemudahan seperti proses administrasi yang sederhana.

## 2. Segi Asas Cepat

Para pencari keadilan dengan permasalahannya pada umumnya menginginkan pelayanan dan kepastian hukum secepatnya sehingga permasalahan yang ditangani tidak berlarut-larut. Berkaitan dengan sidang diatas, maka pengadilan agama merealisasikan sidang keliling ini guna mewujudkan keinginan pencari keadilan untuk secepatnya menyelesaikan perkara dengan cepat.

Dalam persidangan pada sidang keliling dilaksanakan seperti halnya di Kantor Pengadilan Agama Kendal, berkaitan dengan proses suatu persidangan apabila pencari keadilan dibebani pembuktian dapat menyiapkan alat buktinya berupa surat maupun saksi tidak ada kendala maka bisa dengan cepat terselesaikan. Namun apabila alat bukti yang diajukan masih terdapat kekurangan maka jalannya proses persidangan akan terhambat atau tertunda.

## 3. Segi Asas Biaya Ringan

Salah satu halnya yang menjadi pertimbangan utama yaitu biaya perkara karena menganggap biaya mengurus perkara langsung di pengadilan Kendal itu mahal kaitannya dengan : transportasi, menghadirkan saksi dll. Dengan ini, pengadilan agama Kendal melaksanakan program sidang keliling. Maka dari itu, para pencari keadilan tidak perlu lagi mengeluarkan biaya yang banyak untuk berperkara karena masyarakat tidak perlu mengeluarkan biaya untuk transportasi dll, ke kantor pengadilan agama Kendal. selain dari biaya transportasi biaya pemanggilan juga lebih murah, dikarenakan jarak lokasi pelaksanaan dekat dengan para pencari keadilan.

### **D. Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Kendal Melalui Sidang Keliling**

Penyelesaian perkara pada sidang keliling pada dasarnya sama dengan di Kantor Pengadilan Agama Kendal. seperti yang diungkapkan oleh Panitera Muda Pengadilan Agama Kendal, menyatakan *bahwa sidang keliling itu memberikan akses dalam menyelesaikan suatu perkara yang tadinya diproses di kantor*

*pengadilan agama pindah di aula kecamatan sukorejo dan kelurahan bebengan. Pada prinsipnya penyelesaian di sidang keliling sama halnya dengan di kantor pengadilan Kendal. adapun ungkapan dari pihak yang mengikuti sidang keliling, menyatakan bahwa sangat terbantu dengan adanya sidang keliling ini jadi tidak jauh-jauh ke kantor pengadilan agama Kendal.<sup>50</sup>*

Panitera Muda Pengadilan Agama Kendal menyatakan bahwa *proses penyelesaiannya mempunyai batas maksimal yaitu setiap majlis tidak boleh melebihi jangka waktu yang ditentukan yaitu selama satu bulan.<sup>51</sup> Seperti yang sudah dirasakan R. H, menyatakan penyelesaian perkara saya kurang lebih satu bulan.<sup>52</sup> Di Dalam sidang keliling terdapat lima majelis. Setiap para pihak yang berperkara dalam menyelesaikan suatu perkara harus satu majelis yang sama tidak boleh majelis yang berbeda. Ketika suatu perkara tidak terselesaikan dalam kurun waktu yang ditentukan atau tidak bisa diselesaikan di sidang keliling maka dilanjutkan di kantor pengadilan agama Kendal. permasalahan yang menimbulkan tidak terselesaikan perkara di sidang keliling ini pertama pada masa pemeriksaan pihak ada yang tidak datang dan ketika masa pembuktian ada kecacatan atau saksi belum memenuhi. Seperti yang dikatakan panitera muda pengadilan agama Kendal, beliau mengatakan bahwa penyelesaian perkara yang melebihi batas waktu yaitu sebulan akan ditindaklanjuti ke kantor pengadilan agama, ini biasanya ketika masa pembuktian ada cacat formil atau saksi yang kurang memenuhi.<sup>53</sup>*

Adapun kendala dalam penyelesaian perkara di sidang keliling yaitu waktu persidangan tidak sesuai dengan yang dijadwalkan karena jarak yang ditempuh terbilang jauh jadi terkendala macet dan cuaca petugas terkadang tidak tepat waktu. Seperti yang diungkapkan oleh N. P, *menyatakan bahwa ketika persidangan masih menunggu karena tidak sesuai dengan yang dijadwalkan jadi agak molor.* Selain itu, jadwal sidang juga dapat berubah ketika adanya kegiatan dari pengadilan sendiri maupun dari kantor kecamatan sukorejo dan kelurahan bebengan. Seperti pernyataan dari R. H, menyatakan bahwa *pernah satu kali ditunda dikarenakan*

---

<sup>50</sup> Wawancara dengan sundoro ady nugroho, panitera muda pengadilan agama Kendal, pada tanggal 25 juli 2022

<sup>51</sup> Wawancara dengan sundoro ady nugroho, panitera muda pengadilan agama Kendal, pada tanggal 25 juli 2022

<sup>52</sup> Wawancara dengan rahmah hamida, pada tanggal 1 oktober 2022


<sup>53</sup> Wawancara dengan sundoro ady nugroho, panitera muda pengadilan agama Kendal, pada tanggal 25 juli 2022

ketika hari persidangan tepatnya hari jumat pihak kecamatan ada kegiatan Ini saya tahu ketika sudah sampai di kecamatan.<sup>54</sup>

Dapat disimpulkan wawancara di atas bahwasanya ada beberapa faktor yang menghambat dari penyelesaian perkara yaitu tidak datangnya salah satu pihak, pada masa pembuktian masih terdapat bukti yang kurang konkrit, dalam persidangan terkadang tidak tepat waktu dikarenakan petugas maupun pihak datang terlambat disebabkan hal-hal yang tidak terduga seperti macet dan cuaca. Adanya pergantian jadwal dikarenakan kecamatan sukorejo maupun kelurahan bebengan terdapat kegiatan sehingga mengakibatkan sidang keliling diundur pelaksanaannya.

### E. Alur Penyelesaian Perkara Sidang Keliling Di Pengadilan Agama Kendal

#### ALUR PENYELESAIAN PERKARA SIDANG KELILING DI PENGADILAN AGAMA KENDAL



<sup>54</sup> Wawancara dengan rahmah hamida, pada tanggal 1 oktober 2022

Penyelesaian perkara pada sidang keliling sama halnya di kantor pengadilan agama, akan tetapi penyelesaian perkara di sidang keliling relatif lebih cepat. Adapun proses penyelesaian perkara di sidang keliling yaitu :

- 1) Pihak yang berperkara datang mengikuti sidang pertama sesuai jadwal yang telah ditentukan.
- 2) Persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum, serta para pihak dipersilahkan memasuki ruang sidang :
  - a. Apabila pada sidang pertama kedua belah pihak (penggugat atau pemohon dan tergugat atau termohon) hadir, maka mereka diperintahkan untuk melakukan mediasi atau perdamaian yang dipandu oleh mediator hal ini berdasarkan peraturan mahkamah agung nomor 1 tahun 2016.
  - b. Jika pada sidang pertama pihak lawan ( tergugat atau termohon) tidak hadir, maka sidang ditunda untuk pemanggilan yang kedua bagi pihak lawan serta pemeriksaan bukti dan saksi.
- 3) Sidang lanjutan;
  - a. Apabila pihak lawan (tergugat atau termohon) tetap tidak hadir sedangkan pihak lawan tersebut telah dipanggil secara sah dan patut. Maka dari itu, ketua majelis menanyakan sikap pihak berperkara apakah gugatan atau permohonannya akan tetap dilanjutkan atau dicabut. Apabila masih ingin dilanjutkan, maka majelis hakim mendamaikan dengan cara menasehati pihak penggugat atau pemohon. Tetapi jika perdamaian tersebut gagal, maka diteruskan pada pemeriksaan pokok perkara yang dimulai pembacaan surat gugatan atau surat permohonan, serta menanyakan kepada penggugat atau pemohon mengenai apakah ada tambahan atau sudah cukup dalam surat gugatan atau permohonannya. Kemudian dilanjutkan tahap pembuktian untuk memeriksa alat bukti tertulis maupun saksi-saksi. Dan pemeriksaan langsung dilanjutkan pada tahap kesimpulan dengan sidang dinyatakan diskors untuk musyawarah majelis hakim. Setelah musyawarah majelis hakim selesai, kemudian ketua majelis membacakan putusan dengan tanpa dihadiri pihak lawan (verstek).

- b. Sedangkan apabila pada sidang kedua pihak lawan (tergugat atau termohon) hadir, sebelum memeriksa pokok perkara ketua majelis berusaha mendamaikan kepada kedua belah pihak berperkara melalui proses mediasi yang berdasarkan peraturan mahkamah agung nomor 1 tahun 2016, dengan cara memerintahkan kepada kedua belah pihak berperkara tersebut menghadap mediator. Kemudian ketua majelis hakim membacakan hasil mediasi, jika proses mediasi berhasil pihak penggugat atau pemohon mencabut gugatan dan permohonan, akan tetapi jika gagal maka dilanjutkan pemeriksaan yang dimulai dengan pembacaan surat gugatan atau surat permohonan dan apabila pihak lawan sudah siap dengan jawabannya, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pada tahap jawab-menjawab (replik-duplik) dan pemeriksaan alat bukti (bukti tertulis maupun saksi-saksi).
- 4) Sidang pembacaan putusan, ketika dihadiri kedua belah pihak berperkara kemudian ketua majelis hakim membacakan kesimpulan dan musyawarah majelis hakim serta pembacaan putusan.
- 5) Apabila dalam pemeriksaan cerai talak, setelah perkara tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap, maka kedua belah pihak yang berperkara baik pemohon maupun termohon dipanggil untuk sidang pengucapan ikrar talak kemudian ketua majelis hakim menjatuhkan penetapan yang menyatakan bahwa perkawinan antara pemohon dan termohon telah putus karena perceraian. Namun, jika dalam pemeriksaan cerai gugat maka pihak yang berperkara dapat menunggu akta cerai kurang lebih selama 14 hari setelah berkekuatan hukum tetap (BHT).<sup>55</sup>

---

<sup>55</sup> Sundoro ady nugroho, panitera muda pengadilan agama....

**BAB IV**  
**ANALISIS IMPLEMENTASI SIDANG KELILING DAN EFEKTIVITAS**  
**PENYELESAIAN PERKARA MELALUI SIDANG KELILING DI PENGADILAN**  
**AGAMA KENDAL**

**A. ANALISIS IMPLEMENTASI SIDANG KELILING DI PENGADILAN AGAMA KENDAL PADA TAHUN 2022**

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah RI No. 10 tahun 2010 tentang pedoman pemberian bantuan hukum di lingkungan pengadilan agama mendefinisikan sidang keliling adalah salah satu bentuk bantuan hukum sebagai sidang yang dilaksanakan secara berkala/tetap atau sewaktu-waktu oleh pengadilan di suatu tempat yang berada dalam wilayah hukumnya tetapi berkedudukan di luar gedung pengadilan. Surat edaran ini serupa dengan penyampaian Nur Laela , M. H, beliau menyampaikan bahwa “sidang keliling adalah sidang di luar gedung pengadilan agama namun masih dalam wilayah yuridiksi pengadilan agama dan salah satu program pengadilan agama kendal yang berdasarkan asas *access to justice* dan realisasi dari misi pengadilan agama kendal”.<sup>56</sup> terkait dalam pelaksanaan sidang keliling telah diatur dalam surat keputusan ketua muda mahkamah agung republic Indonesia urusan Lingkungan Peradilan Agama No. 01/Sk/TUADA-AG/I/2013 tentang pedoman sidang keliling di lingkungan peradilan agama.

Penetapan sidang keliling ini berdasarkan dari berbagai aspek, dilihat letak geografis dan karakteristik jumlah perkara di daerah tersebut. dalam memutuskan lokasi atau daerah yang menjadi tempat sidang keliling ada beberapa yang menjadi alasan yaitu mudah diakses oleh masyarakat, tempatnya familiar atau sudah diketahui banyak orang, tempatnya cukup untuk menjadi ruang sidang seperti aula atau semacamnya.

Kecamatan sukorejo dan kelurahan bebengan kecamatan boja menjadi tempat sidang keliling di wilayah pengadilan agama kendal menurut staf kecamatan sukorejo, beliau mengatakan bahwa saya sangat mengapresiasi program yang dilaksanakan dari pengadilan agama yaitu sidang keliling ini. Dengan adanya sidang keliling ini sangat mempermudah masyarakat kami dalam mengakses perihal yang berkaitan dengan pengadilan agama kendal. tidak perlu jauh-jauh ke kantor pengadilan agama kendal.

Sri harmini yang menjabat di kecamatan sukorejo sebagai kasubag perencanaan mengungkapkan bahwa kami dari pihak kecamatan hanya memfasilitasi tempat untuk

---

<sup>56</sup> Wawancara dengan nur laela, panitera.....11 juli 2022

pelaksanaan sidang keliling dari pengadilan agama. Untuk koordinasi satu kali di awal dan mengenai sidang keliling yang tertunda yang disebabkan adanya suatu kegiatan dari pihak kecamatan ditunda jumat depan atau dialihkan tempat sidang kelilingnya yang tadinya di aula dialihkan di ruang zoom.<sup>57</sup>

Dengan ini, pihak kecamatan tidak mengamati bagaimana program sidang keliling itu, Cuma hanya memfasilitasi saja dan menghubungi atau koordinasi ketika ada kegiatan yang berbarengan. Kondisi masyarakat kecamatan sukorejo termasuk golongan menengah ke bawah, mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani dan pekebun dan sebagian pedagang. Dan masyarakat di daerah kecamatan boja sekitar kurang lebih sama yang mana masyarakat termasuk golongan menengah ke bawah, mayoritas penduduknya bekerja sebagai pekebun, pabrik dan sebagian pedagang. Daerah yang jauh dari perkotaan ini atau biasa disebut daerah pelosok, sering ketinggalan berbagai informasi, seperti yang dikatakan oleh pihak yang mengikuti sidang keliling, yaitu :

wawancara dengan N. P selaku pihak berperkara yang mengikuti sidang keliling, mengatakan bahwa : *saya mendaftar perkara di kantor pengadilan karena belum mengetahui kalau ada pelayanan keliling yang terdapat di kecamatan sukorejo, tahu-tahunya pass di whatsapp dari petugas pengadilan untuk pelaksanaan sidang di sidang keliling tersebut.*<sup>58</sup> Adapun peneliti wawancara dengan A. I. L selaku pihak berperkara yang mengikuti sidang keliling, mengatakan bahwa : *saya belum mengetahui kalau ada sidang keliling, jadi saya mendaftar langsung ke kantor pengadilan. Setelah itu dapat WA dari kantor pengadilan dan dilanjutkan di aula kecamatan sukorejo yaitu tempat sidang keliling tersebut.*<sup>59</sup> N. W juga mengatakan bahwa “*saya mendaftar perkara langsung ke kantor pengadilan agama kendal karena belum mengetahui kalau ada sidang keliling. Mengetahui adanya sidang keliling itu saya dapat whatsapp setelah sidang pertama. Saya berproses di sidang keliling ketika proses sidang kedua.*”<sup>60</sup>

Dengan ini penulis dapat menganalisa bahwasanya masyarakat yang berada di daerah pelosok atau jauh dari perkotaan mengalami ketinggalan informasi khususnya sidang keliling. Bisa dilihat yang mengikuti sidang keliling rata-rata pada awalnya belum mengetahui tentang adanya sidang keliling tersebut dan sudah datang terlebih dahulu ke kantor pengadilan agama kendal. Mengetahui adanya sidang keliling lewat whatsapp dari

---

<sup>57</sup> Wawancara dengan sri harmuni, kasubag perencanaan kecamatan sukorejo, pada tanggal 15 november 2022

<sup>58</sup> Wawancara dengan nofi purbowati , pada tanggal 25 september 2022

<sup>59</sup> Wawancara dengan aulia intan lestari, pada tanggal 25 september 2022

<sup>60</sup> Wawancara dengan nensi widiastuti pada tanggal 1 oktober 2022

pengadilan agama dan surat dari pengadilan agama kendal. ini selaras dengan yang disampaikan pak sundoro ady nugroho bahwasanya masyarakat masih kurang dalam pemakaian teknologi dan kurang dalam mencari informasi, mengetahui adanya sidang keliling ini ketika sudah mengajukan permohonan atau gugatan langsung ke kantor pengadilan

Dengan masalah di atas, ini berdampak dengan kesadaran hukum di masyarakat. berdasarkan wawancara penulis dengan pihak yang mengikuti sidang keliling yaitu R. H selaku pihak berperkara yang mengikuti sidang keliling, mengatakan bahwa : *saya mengetahui adanya sidang keliling di kecamatan sukorejo dari perangkat desa setempat dan saya juga meminta diurus atau didaftarkan oleh perangkat desa tersebut dikarenakan kerja mas.*<sup>61</sup>

ini tidak selaras dengan tujuan diadakannya atau dilaksanakannya sidang keliling. Yang mana sidang keliling bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat dan ini juga tidak selaras dengan peraturan mahkamah agung nomor 1 tahun 2014 terdapat dalam pasal 3d yaitu meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang hukum melalui penghargaan, pemenuhan dan perlindungan terhadap hak dan kewajibannya.

Adapun masalah tersebut tidak seiras dengan asas didalam hukum acara perdata yaitu asas *point d'interet point d'action*, asas ini menjelaskan bahwa setiap orang yang memiliki kepentingan dapat mengajukan tuntutan atau haknya ke pengadilan. Dengan ini hanya orang yang memiliki kepentingan saja yang bisa mengajukan gugatan atau permohonan ke pengadilan atau bisa diwakilkan oleh kuasa hukum yang berdasarkan surat kuasa.

Sidang keliling pada tahun 2022 berjalan selama 5 bulan saja, dikarenakan menyesuaikan anggaran dari DIPA. Anggaran untuk tahun 2022 sebanyak Rp73.800.000,- . ini berjalan dari bulan februari sampai bulan agustus . ketika ada yang mengajukan gugatan atau permohonan lebih dari waktu tersebut maka berproses kembali ke kantor pengadilan agama. Kalau dalam urusan mendaftar bisa di layanan keliling namun berproses tetap dilanjutkan di kantor pengadilan agama. Dengan waktu selama 5 bulan ini dan berdasarkan anggaran, sidang keliling dapat terealisasi 40 kegiatan, 20 kegiatan di kecamatan sukorejo dan 20 kegiatan di kelurahan bebengan. Untuk majelis yang terdapat

---

<sup>61</sup> Wawancara dengan rahmah hamidah, pada tanggal 1 oktober 2022

dalam sidang keliling sebanyak 5 majelis. Setiap majelis diberi waktu satu bulan untuk menyelesaikan perkara, setiap majelis meliputi :

- a. 1 majelis hakim (tiga orang hakim)
- b. 1 panitera pengganti
- c. 1 orang jurusita
- d. 1 orang petugas administrasi

Apabila tidak terselesaikan maka dilanjutkan di kantor pengadilan agama, dikarenakan ketika berproses majelisnya harus sama. Persidangan dapat tertunda ketika ada kegiatan dari kecamatan atau kelurahan dan dari pengadilan sendiri. Seperti yang disampaikan oleh R. H, menyatakan bahwa *pernah satu kali ditunda dikarenakan ketika hari persidangan tepatnya hari jumat pihak kecamatan ada kegiatan. Ini saya tahu ketika sudah sampai di kecamatan.*<sup>62</sup>

Dengan ini penulis dapat menganalisa majelis hanya diberi waktu satu bulan untuk menyelesaikan setiap perkara. Jika melebihi satu bulan maka dilanjutkan di pengadilan agama dan ketika terjadi penundaan sidang pengadilan agama koordinasi dengan tempat yang menjadi sidang keliling dan pihak yang ingin mengikuti sidang keliling agar tidak ada yang kecewa (sudah datang ternyata tidak ada atau ditunda).

Persiapan sarana dan prasarana sidang keliling di kecamatan sukorejo dan kelurahan bebengan, sarana yang digunakan oleh pengadilan agama kendal yaitu aula kecamatan sukorejo dan aula kelurahan bebengan. Pihak dari kecamatan maupun kelurahan mempersiapkan gedung sebagai tempat sidang keliling, meja dan kursi untuk majelis persidangan dan pihak yang berperkara. Sedangkan dari pihak pengadilan agama kendal menyediakan yang belum ada seperti palu sidang, dll.

Sidang keliling salah satu bentuk dalam mewujudkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan yang sudah termaktub di dalam sk tuada tentang pedoman sidang keliling. Selain itu, dengan adanya sidang keliling ini pengadilan agama dapat menjalankan misi point pertama yaitu mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan. Sederhana yang dimaksud adalah proses berperkara yang tidak ribet atau berbelit-belit, cepet adalah merujuk pada jalannya suatu peradilan, dan biaya ringan

---

<sup>62</sup> Wawancara dengan ramah hamidah, pada tanggal 1 oktober 2022

maksudnya yaitu dalam beracara di pengadilan perihal biaya agar tidak memberatkan pihak yang ingin berproses di pengadilan atau terjangkau oleh masyarakat.

1. asas sederhana.

Asas sederhana adalah acara yang mudah dipahami dan tidak berbelit dalam beracara dan cukup one stop service (penyelesaian sengketa cukup diselesaikan melalui satu lembaga peradilan). Dalam pelaksanaan pada sidang keliling di pengadilan agama kendal mendapat sambutan baik atau respon baik dari masyarakat yang sudah mengikuti sidang keliling seperti halnya yang diutarakan oleh N. P. mengatakan bahwa “sidang keliling sangat membantu saya karena tidak perlu jauh-jauh ke pengadilan agama, kalau mendaftar saya ke kantor pengadilan karena awalnya tidak mengetahui sidang keliling”.

Dalam mengurus sesuatu yang berkaitan dengan pengadilan agama mengalami suatu kesulitan, masyarakat tidak perlu khawatir karena selain mengadakan sidang keliling ada juga program layanan keliling yang mana membantu masyarakat yang ingin mencari informasi atau mendaftar bahkan konsultasi mengenai beracara di pengadilan agama kendal dan juga terdapat pos pelayanan bantuan hukum ini teruntuk masyarakat yang mengalami kesusahan baik tidak mengetahui beracara di pengadilan. Dalam menghadiri persidangan dengan pakaian yang biasa digunakan oleh pihak berperkara dan tidak terlalu mengganggu aktivitas keseharian mereka. Pihak-pihak yang berperkara harus meluangkan waktu seharian penuh karena pada saat menghadiri mereka harus antri terlebih dahulu dan menunggu jadwal sidang mereka. Walaupun dalam penerapan hukum acara sama dengan di kantor pengadilan agama, terdapat kemudahan-kemudahan yang diberikan kepada para pencari keadilan diantaranya proses administrasi yang sederhana. Pada pendaftaran ini ada yang langsung ke kantor pengadilan agama kendal dan ada pula yang mendaftar di sidang keliling yang berada di kecamatan sukorejo dan kelurahan bebengan. Seperti yang dialami oleh pihak-pihak yang mengikuti sidang keliling. N. P selaku pihak berperkara yang mengikuti sidang keliling, mengatakan bahwa : *saya mendaftar perkara di kantor pengadilan karena belum mengetahui kalau ada pelayanan keliling yang terdapat di kecamatan sukorejo, tahu-tahunya pass di whatsapp dari petugas pengadilan untuk pelaksanaan sidang di sidang keliling tersebut.* <sup>63</sup>Adapun peneliti wawancara

---

<sup>63</sup> Wawancara dengan nofi purbowati , pada tanggal 25 september 2022

dengan A. I. L selaku pihak berperkara yang mengikuti sidang keliling, mengatakan bahwa : *saya belum mengetahui kalau ada sidang keliling, jadi saya mendaftar langsung ke kantor pengadilan. Setelah itu dapat WA dari kantor pengadilan dan dilanjutkan di aula kecamatan sukorejo yaitu tempat sidang keliling tersebut.*<sup>64</sup>N. W juga mengatakan bahwa “*saya mendaftar perkara langsung ke kantor pengadilan agama kendal karena belum mengetahui kalau ada sidang keliling. Mengetahui adanya sidang keliling itu saya dapat whatsapp setelah sidang pertama di kantor pengadilan agama. Saya berproses di sidang keliling ketika proses sidang kedua.*”<sup>65</sup>

Dengan ini, dapat diketahui bahwa masih terdapat beberapa pencari keadilan yang masih belum mengetahui informasi mengenai sidang keliling yang diberlakukan oleh pengadilan agama kendal. dari penjelasan panitera muda, beliau mengatakan bahwa dari pengadilan agama kendal melakukan sosialisasi mengenai sidang keliling dan layanan keliling”. Sosialisasi ini masih belum merata ke berbagai desa yang akses internet, jalanan yang kurang memadai. Jadi perlu adanya perluasan informasi terkait sidang keliling oleh pengadilan agama kendal yang bekerja sama dengan pejabat kelurahan atau balai desa, kantor urusan agama, dan kecamatan yang terletak berdekatan dengan tempat sidang keliling tersebut.

## 2. Asas cepat

Asas cepat ini lebih kepada jalannya suatu peradilan. Dalam proses beracara masih terdapat beberapa hambatan. Dalam hal ini jalannya peradilan dalam pemeriksaan di muka peradilan dan ketika pembuktian perkara. Tidak jarang terdapat persidangan yang tertunda karena tidak hadirnya saksi atau para pihak yang bergantian datang. Ini sangat mengganggu jalannya persidangan. Seperti yang ungkapkan oleh panitera muda kendal bahwa persidangan tertunda karena disebabkan pada masa pembuktian ada cacat formil dan saksi yang tidak lengkap atau tidak memenuhi persyaratan. Dapat disimpulkan bahwa cepat tidaknya proses beracara tergantung dari sikap kedisiplinan dari pihak-pihak yang berperkara, ketegasan dan kedisiplinan dari pihak pengadilan agama.

Adapun yang menjadi faktor tertundanya persidangan yaitu adanya kegiatan dari kecamatan atau kelurahan bahkan dari pengadilan agama kendal sendiri. Seperti yang dialami oleh R. H, bahwa ia mengatakan pernah satu kali tertunda

---

<sup>64</sup> Wawancara dengan aulia intan lestari, pada tanggal 25 september 2022

<sup>65</sup> Wawancara dengan nensi widiastuti , pada tanggal 1 oktober 2022.

dikarenakan ada kegiatan dari pihak pengadilan agama kendal, jadi sidangnya tertunda, say dapat informasi ketika sudah sampai kecamatan, dan perkara selesai selama satu bulan”. Adapun keterangan dari N. W. ia mengatakan awalnya pemanggilan pertama (pemeriksaan) saya berproses di kantor pengadilan agama kendal dilihat dari surat panggilan dari pengadilan agama kendal setelah mendapat whatsapp dilanjutkan di sidang keliling, dan penyelesaian perkara saya kurang lebih satu bulan (2-3 kali sidang)”.<sup>66</sup>

Dan R. H. mengatakan bahwa penyelesaian perkara saya kurang lebih satu bulan.<sup>67</sup> Penulis dapat menganalisa bahwasanya persidangan di sidang keliling tergolong cepat yaitu 2-3 kali persidangan. Ini sesuai dengan dateline yang diberikan pengadilan agama kendal kepada setiap majelis. Namun apabila lebih dari satu bulan maka akan dilanjutkan di kantor pengadilan agama kendal.

Dilihat data dari diatas penulis dapat menganalisa bahwasanya masyarakat tidak memilih antara sidang keliling atau sidang di kantor pengadilan agama, karena masyarakat dalam proses pendaftaran langsung datang ke Kantor Pengadilan Agama Kendal. masyarakat menyelesaikan perkara di sidang keliling karena dapat panggilan yang bertempat di lokasi sidang keliling tersebut. untuk proses penyelesaiannya 2-3 kali sidang kurang lebih selama satu bulan. Dalam jumlah perkara per setiap jumat kurang lebih 4-6 perkara. Dalam pelaksanaan sidang keliling mulai dari jam 09.00-11.00 WIB.

### 3. Asas biaya ringan

Biaya ringan dimaksudkan agar masyarakat ketika beracara di sidang keliling dapat menjangkau biaya yang telah ditentukan. Apabila biaya yang tinggi menyebabkan pihak yang berkepentingan enggan untuk mengajukan tuntutan hak kepada pengadilan.

Teruntuk biaya pada sidang keliling sudah tergolong terjangkau bagi para pencari keadilan ini dibuktikan dari wawancara penulis dengan N. W. ia mengatakan bahwa biaya yang dikeluarkan di sidang keliling cukup terjangkau”.<sup>68</sup> Adapun N. P mengatakan bahwa biaya lebih murah mas, soalnya gak perlu jauh-jauh ke

---

<sup>66</sup> Wawancara dengan nensi widiastuti, pada tanggal 1 oktober 2022

<sup>67</sup> Wawancara dengan rahmah hamidah, pada tanggal 1 oktober 2022

<sup>68</sup> Wawancara dengan nensi widiastuti, pada tanggal 1 oktober 2022

pengadilan agama.<sup>69</sup>Jika terdapat masyarakat yang tidak mampu perihal pembayaran perkara maka dapat mengajukan prodeo (bebas panjar biaya perkara).

Faktor-faktor yang mendukung pelaksanaan sidang keliling di pengadilan agama Kendal adalah

1. Dana sidang pada tahun 2022 ini bertambah. Dana ini faktor utama berjalan tidaknya sidang keliling ini.
2. Kemudian hal yang dapat mempermudah proses pelaksanaan sidang keliling yaitu teknologi. Contohnya e-court ini mempermudah mendaftar perkara lewat handphone atau smartphone. Ini tentunya mempermudah yang tadi datang ke pengadilan agama Kendal,namun untuk saat ini sudah bisa diakses lewat smartphone.
3. Transportasi yang memadai.
4. Pihak-pihak yang terkait, yaitu pejabat kecamatan sukorejo dan kelurahan bebengan.<sup>70</sup>

Faktor yang menjadi penghambat jalannya sidang keliling, ada beberapa faktor yang menjadi hambatan, antara lain :

1. Kegiatan di instansi yang menjadi lokasi sidang keliling atau dari pengadilan agama Kendal sendiri yang berbarengan dengan sidang keliling maka sidang keliling ada penundaan.
2. Masyarakat tidak mengetahui sidang keliling yang mana dalam hal mendaftar masih di kantor pengadilan agama.
3. Masyarakat Tidak mengetahui apa yang harus dipersiapkan seperti halnya saksi, terkadang saksi tidak sesuai yang mengakibatkan penundaan sidang.
4. Masyarakat yang daerahnya dikategorikan pelosok masih jarang adanya transportasi umum dan jalanan yang kurang baik (berlubang dan terjal). Ini menjadi penyebab terlambat kedatangan.
5. Kesadaran masyarakat tentang sidang keliling (seperti : mendaftar perkara lewat orang lain yang tidak ada kepentingan). Yang mana tujuan dari sidang keliling ini memberikan akses kepada masyarakat yang sulit dalam sarana dan prasarana.

---

<sup>69</sup> Wawancara dengan nofi purbowati, pada tanggal 25 september 2022

<sup>70</sup> Wawancara dengan sundoro ady nugroho (panitera muda pengadilan agama Kendal) pada tanggal 25 juli 2022

6. masyarakat yang tidak disiplin dalam menghadiri persidangan. Jadi menyebabkan persidangan sedikit molor. Sesuai yang dikatakan N. P, ia mengatakan bahwa “saya telat menghadiri sidang” sambil tertawa tipis.

## **B. ANALISIS EFEKTIVITAS PENYELESAIAN PERKARA MELALUI SIDANG KELILING DI PENGADILAN AGAMA KENDAL PADA TAHUN 2022.**

Penyelesaian di sidang keliling untuk tahun 2022 ini selama lima bulan yang mana terdapat lima majelis dan setiap majelis diberi waktu sebulan untuk menyelesaikan perkara. Apabila tidak terselesaikan dalam waktu sebulan itu maka akan di lanjutkan di kantor pengadilan agama. Faktor yang menjadi tertundanya sidang yaitu salah satu pihak tidak hadir, terhambat di pemeriksaan perihal saksi dan alat bukti lainnya dan ketika ada kegiatan dari pengadilan dan atau kecamatan atau kelurahan yang menjadi tempat sidang keliling maka jadwal sidang keliling ditunda. Dengan ini Pengadilan Agama Kendal harus selalu koordinasi kepada pihak kecamatan maupun kelurahan. Adapun ketika perkara tidak terselesaikan di sidang keliling maka akan berlanjut di kantor Pengadilan Agama Kendal.

Menurut penulis penyelesaian pada sidang keliling di pengadilan agama Kendal yang bertempat di kelurahan bebengan dan kecamatan sukorejo ini terdapat problem yang menjadi belum efektif yaitu terkendala pembatasan waktu penyelesaian perkara yang disebabkan penyesuaian dana sidang keliling itu, dan ketika ada jadwal kegiatan dari pihak yang ditempati untuk sidang keliling maupun dari Pengadilan Agama Kendal ini menyebabkan tertundanya sidang keliling. Dengan ini, perlu adanya peningkatan perihal komunikasi antara petugas/pihak pengadilan, pihak kecamatan/kelurahan dan pihak yang berperkara. Dalam hal lain keterlambatan para pihak-pihak yang berperkara yang akses sarana dan prasarana (langka transportasi umum, jalanan yang rusak, dsb), ini juga menyebabkan proses penyelesaian perkara menjadi terhambat atau *ter-delay*.

Penyelesaian perkara pada sidang diluar gedung pada prinsipnya sama seperti di dalam gedung (kantor pengadilan agama Kendal) dalam penyelesaiannya berdasarkan asas sederhana, biaya ringan dan cepat. Pada pelaksanaannya juga tidak ada hambatan atau kendala karena sudah terbiasa menyelesaikan perkara tersebut. Perkara yang diajukan sementara perkara yang ringan seperti gugat talak, gugat cerai, dispensasi nikah dan isbat nikah, untuk perkara yang lain hanya sebatas konsultasi. Untuk tahun 2022 ini hanya permasalahan perceraian yang berjumlah 143 perkara.

Efektifitas memiliki arti yaitu ketepatan pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya atau harus sesuai dengan apa yang sudah dilakukan. Efektifitas dapat juga diartikan suatu ukuran yang dapat memberikan gambaran seberapa jauh pencapaian tujuan yang sudah direncanakan. Efektivitas penyelesaian perkara pada sidang keliling di pengadilan agama kendal ini dapat diketahui dengan tiga unsur yaitu legal substansi, legal instansi dan legal culture. Jika ketiganya ini terdapat hal yang bersinggungan atau berlawanan bisa dikatakan belum efektif. Dalam penerapan hukum acara di sidang keliling sama dengan di kantor pengadilan agama kendal. legal substansi ini dilihat dari asas-asas persidangan, untuk legal instansi diketahui dari visi dan misi pengadilan agama kendal, dan legal culture diketahui dari kondisi masyarakat.

Efektivitas hukum berkaitan dengan tindakan hukum (*legal act*) dan peristiwa hukum di dalam masyarakat. Tidak semua tindakan masyarakat serta peristiwa dalam kehidupan sehari-hari dapat kita kategorikan sebagai tindakan hukum dan peristiwa hukum. Efektivitas hukum dapat dilihat dari terlaksananya hukum oleh masyarakat secara sukarela bukan karena terpaksa atau keinginan untuk mendapatkan hadiah. ada beberapa faktor lain yang dapat mempengaruhi hukum yang berfungsi di dalam masyarakat, yaitu :

1. kaidah hukum

Kaidah hukum didalam teori-teori ilmu hukum terdapat tiga macam, antara lain :

- a) kaidah hukum berlaku secara yuridis ( apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya atau terbentuk atas dasar yang telah ditetapkan. Dalam hal ini penulis berlandaskan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 dan Sema Nomor 10 Tahun 2010 beserta asas-asas dalam penyelesaian perkara.

2. penegak hukum

Penegak hukum atau orang yang bertugas menerapkan hukum mencakup ruang lingkup yang luas. Ini berarti di dalam melaksanakan tugas-tugas penerapan hukum, petugas harus memiliki suatu pedoman. Namun dalam penegak hukum belum melakukan sosialisasi secara menyeluruh yang mengakibatkan ketidaktahuan para pihak yang berperkara tentang sidang keliling. Ini dibuktikan dengan wawancara para pihak yang langsung mendaftar di kantor pengadilan agama kendal. wawancara dengan N. P selaku

pihak berperkara yang mengikuti sidang keliling, mengatakan bahwa : *saya mendaftar perkara di kantor pengadilan karena belum mengetahui kalau ada pelayanan keliling yang terdapat di kecamatan sukorejo, tahu-tahunya pass di whatsapp dari petugas pengadilan untuk pelaksanaan sidang di sidang keliling tersebut.*<sup>71</sup> Adapun peneliti wawancara dengan A. I. L selaku pihak berperkara yang mengikuti sidang keliling, mengatakan bahwa : *saya belum mengetahui kalau ada sidang keliling, jadi saya mendaftar langsung ke kantor pengadilan. Setelah itu dapat WA dari kantor pengadilan dan dilanjutkan di aula kecamatan sukorejo yaitu tempat sidang keliling tersebut.*<sup>72</sup> N. W juga mengatakan bahwa “*saya mendaftar perkara langsung ke kantor pengadilan agama kendal karena belum mengetahui kalau ada sidang keliling. Mengetahui adanya sidang keliling itu saya dapat whatsapp setelah sidang pertama. Saya berproses di sidang keliling ketika proses sidang kedua.*”<sup>73</sup> Dan juga ketika ada kegiatan yang berkibat penundaan sidang keliling hanya memberitahukan ke staf kecamatan tidak ke para pihak yang berperkara juga, seperti wawancara penulis dengan R. H, menyatakan bahwa *pernah satu kali ditunda dikarenakan ketika hari persidangan tepatnya hari jumat pihak kecamatan ada kegiatan Ini saya tahu ketika sudah sampai di kecamatan.*<sup>74</sup>

### 3. sarana atau fasilitas

sarana atau fasilitas ini sangat penting untuk mengefektifkan suatu aturan tertentu. Dalam hal ini fasilitas menjadi faktor pendukung. Seperti peraturan mahkamah agung nomor 1 tahun 2014 yang di dalamnya diatur perihal sidang keliling, maka dari itu butuh faktor pendukung berupa tempat sidang keliling ( aula kecamatan, aula kelurahan dll), transportasi, alat-alat persidangan, alat komunikasi dsb.

Mengenai tempat ini pengadilan agama kendal meminta izin pemakaian aula kepada pegawai kecamatan sukorejo dan kelurahan bebengan. Seperti wawancara dengan panitera muda dan staf kecamatan, Setelah adanya surat ini Pengadilan Agama Kendal mengkoordinasikan kepada pihak KUA kecamatan setempat dan instansi yang menjadi tempat pelaksanaan sidang keliling. Seperti yang disampaikan oleh Sundoro Ady Nugroho N, S. Sos., S. H. mengatakan bahwa “*setiap ingin melaksanakan*

---

<sup>71</sup> Wawancara dengan nofi purbowati , pada tanggal 25 september 2022

<sup>72</sup> Wawancara dengan aulia intan lestari, pada tanggal 25 september 2022

<sup>73</sup> Wawancara dengan nensi widiastruti pada tanggal 1 oktober 2022

<sup>74</sup> Wawancara dengan rahmah hamida, pada tanggal 1 oktober 2022

*sidang keliling pengadilan agama Kendal selalu koordinasi dengan instansi yang menjadi tempat sidang keliling”.*

Sri harmini yang menjabat di kecamatan sukorejo sebagai kasubag perencanaan mengungkapkan bahwa kami dari pihak kecamatan hanya memfasilitasi tempat untuk pelaksanaan sidang keliling dari pengadilan agama. Untuk koordinasi satu kali diawal dan mengenai sidang keliling yang tertunda yang disebabkan adanya suatu kegiatan dari pihak kecamatan ditunda jumat depan atau dialihkan tempat sidang kelilingnya yang tadinya di aula dialihkan di ruang zoom.<sup>75</sup>

#### 4. warga masyarakat

Masyarakat menjadi faktor dalam mengetahui peraturan itu efektif atau tidak efektif. Artinya masyarakat salah satu faktor dalam mengefektifkan suatu peraturan. Dilihat dari tingkat kesadaran masyarakat untuk mematuhi suatu peraturan perundang-undangan.<sup>76</sup> Dalam hal ini memang masyarakat yang menjadi titik dalam keefektifan program sidang keliling ini. Dalam penyelesaian perkara ini terdapat beberapa masyarakat yang masih belum sadar akan kepastian hukum yang diberikan yaitu telat datangnya persidangan dan juga masih ada masyarakat yang masih menggunakan jasa orang lain, seperti Peneliti wawancara dengan R. H selaku pihak berperkara yang mengikuti sidang keliling, mengatakan bahwa : *saya mengetahui adanya sidang keliling di kecamatan sukorejo dari perangkat desa setempat dan saya juga meminta diurus atau didaftarkan oleh perangkat desa tersebut dikarenakan kerja mas.*<sup>77</sup> ini tentunya tidak sejalan dengan PERMA No. 1 Tahun 2014 pasal 3d dengan diberlakukannya sidang keliling yang mana bertujuan meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat dan juga sangat bertolak belakang dengan asas *point d’interet point d’action*, asas ini menjelaskan bahwa setiap orang yang memiliki kepentingan dapat mengajukan tuntutan atau haknya ke pengadilan. Dengan ini hanya orang yang memiliki kepentingan saja yang bisa mengajukan gugatan atau permohonan ke pengadilan atau bisa diwakilkan oleh kuasa hukum yang berdasarkan surat kuasa.

---

<sup>75</sup> Wawancara dengan sri harmuni, kasubag perencanaan kecamatan sukorejo, pada tanggal 15 november 2022

<sup>76</sup> Zainuddin Ali, Sosiologi Hukum, Jakarta : Sinar Grafika, 2015, Hlm. 62-64

<sup>77</sup> Wawancara dengan rahmah hamidah, pada tanggal 1 oktober 2022

Penulis dapat menganalisa bahwasanya yang tidak menjadi efektifnya program sidang keliling ini adalah faktor kesadaran masyarakat. dan juga ada faktor penegak hukum yaitu kurangnya sosialisasi tentang adanya sidang keliling ini dan kurangnya komunikasi jika ada penundaan sidang dikarenakan adanya kegiatan.

Keefektifan penyelesaian perkara pada sidang keliling di pengadilan agama kendal, juga diukur dari komponen berikut :

- a. kuantitas, dalam segi kuantitas dilihat dari berapa banyaknya jumlah perkara yang terputus dan jumlah perkara yang terputus dalam proses penyelesaian perkara melalui sidang keliling sehingga mengetahui tinggi rendahnya angka keefektifannya. Untuk penyelesaian perkara pada sidang keliling di Pengadilan Agama Kendal, jumlah perkara yang masuk 249 dan jumlah perkara yang terputus sebanyak 143, dengan ini ada 106 perkara yang belum terputus di Pengadilan Agama Kendal dikarenakan perkara yang berbelit sehingga menyita waktu karena sidang keliling dibatasi waktu kegiatan dan habisnya dana kegiatan sidang keliling sehingga dialihkan di kantor pengadilan agama kendal. penyelesaian perkara di sidang keliling perjumatnya rata-rata 4-6 perkara.
- b. Kualitas, untuk segi kualitas ini dapat dilihat dari kepuasan seberapa baik penyelesaian perkara tersebut. dari pihak berperkara yang penulis wawancarai menyatakan cukup puas dengan penyelesaian perkara di sidang keliling tersebut. karena para pihak sangat terbantu dengan adanya sidang keliling ini.
- c. ketepatan waktu, diukur dari penetapan standar waktu biasa ditentukan berdasarkan pengalaman atau berdasarkan studi gerak dan waktu. Dalam standar waktu ini penyelesaian perkara di sidang keliling dibatasi waktu selama satu bulan dan dilaksanakan selama 5 bulan . Untuk penyelesaian perkara sendiri rata-rata melalui 2-3 sidang. Untuk waktu pelaksanaan hanya sekitar 3 jam (pukul 09.00-11.00 WIB).

Penulis dapat menganalisa bahwasanya dalam penyelesaian perkara di sidang keliling ini kurang efektif dari segi kuantitas karena masih banyak perkara yang belum terselesaikan yang mana dilanjutkan di Kantor Pengadilan Agama.

Dapat disimpulkan bahwa implementasi sidang keliling pada dasarnya sudah membantu masyarakat dalam mencari keadilan khususnya masyarakat daerah yang jauh dari perkotaan atau terpencil (pelosok) dalam hal ini sudah sesuai dengan *access to justice*. Yang mana ketika masyarakat mencari kepastian hukum tidak perlu datang jauh-jauh ke kantor pengadilan agama. Namun, masih terdapat beberapa masyarakat yang masih belum mengetahui sidang keliling ini. Dalam pengimplementasian sidang keliling ini masyarakat belum bisa memanfaatkannya ini dibuktikan masih ada pihak yang berpekara menggunakan jasa orang lain hal ini belum sejalan dengan peraturan mahkamah agung nomor 1 tahun 2014 pasal 3d yaitu meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang hukum melalui, penghargaan, pemenuhan dan perlindungan terhadap hak dan kewajibannya, asas *point d'interet point d'action*, asas ini menjelaskan bahwa setiap orang yang memiliki kepentingan dapat mengajukan tuntutan atau haknya ke pengadilan. Dengan ini hanya orang yang memiliki kepentingan saja yang bisa mengajukan gugatan atau permohonan ke pengadilan atau bisa diwakilkan oleh kuasa hukum yang berdasarkan surat kuasa.

Untuk keefektifan suatu program kegiatan dapat diketahui dengan melihat empat faktor yaitu kaidah hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas dan masyarakat. Untuk sidang keliling di pengadilan agama kendal yang menjadi kurang efektif program sidang keliling ini adalah faktor kesadaran masyarakat. dan juga ada faktor penegak hukum yaitu kurangnya sosialisasi tentang adanya sidang keliling ini dan kurangnya komunikasi jika ada penundaan sidang dikarenakan adanya kegiatan. dalam hal penyelesaian perkara di sidang keliling ini kurang efektif dari segi kuantitas karena masih banyak perkara yang belum terselesaikan yang mana dilanjutkan di Kantor Pengadilan Agama.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Beberapa uraian yang penulis jelaskan di atas maka dapat disimpulkan dari jawaban atas rumusan masalah yang diajukan, antara lain :

- (1) Implementasi sidang keliling di pengadilan agama kendal yang bertempat di aula kecamatan dan aula kelurahan bebengan kecamatan boja. Dalam pelaksanaannya tim majelis berangkat bersama dari kantor pengadilan agama ke lokasi sidang keliling. Untuk pelaksanaan sidangnya setiap hari jumat, untuk perkara yang ditangani di sidang keliling rata-rata 3-5 perkara dan waktu penyelesaian perkara dibatsi selama sebulan, untuk penyelesaian perkara rata-rata melalui 3 kali persidangan. Implementasi sidang keliling dilihat dari tujuan diadakannya sidang keliling sudah sesuai yaitu memberikan akses hukum kepada masyarakat dan untuk meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat. Akan tetapi, terdapat masyarakat yang kurang memanfaatkannya, seperti menggunakan jasa orang lain yang tidak memiliki kepentingan di pengadilan agama, ini tidak selaras dengan asas *point d'interet point d'action*, asas ini menjelaskan bahwa setiap orang yang memiliki kepentingan dapat mengajukan tuntutan atau haknya ke pengadilan. Dengan ini hanya orang yang memiliki kepentingan saja yang bisa mengajukan gugatan atau permohonan ke pengadilan atau bisa diwakilkan oleh kuasa hukum yang berdasarkan surat kuasa. Dengan diberlakukannya sidang keliling ini tentunya untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 pasal 3d yaitu meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang hukum melalui, penghargaan, pemenuhan dan perlindungan terhadap hak dan kewajibannya.
- (2) Penyelesaian perkara pada sidang keliling masih sama dengan di kantor pengadilan agama kendal, untuk mengukur tingkat keefektivitan penyelesaian perkara melalui sidang keliling dilihat dari Segi kuantitatif, yaitu jumlah perkara masuk 249 perkara, jumlah perkara yang terputus sebanyak 143 perkara, 51 perkara cerai talak dan 92 perkara cerai gugat, dan jumlah perkara yang belum terselesaikan 106 perkara. Kualitas, dilihat dari tingkat kepuasan para pihak yaitu cukup memuaskan. Ketetapan waktu, dalam hal ini penyelesaian perkara di putus 2-3 sidang kurang lebih satu bulan. Dengan ini yang menjadi kurang efektif dikarenakan masih banyak perkara yang belum terselesaikan di sidang keliling dan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan sidang keliling dilihat dari 4 unsur :a) kaidah hukum yaitu sema nomor 10 tahun 2010 dan perma nomor 1 tahun 2014,b) penegak hukum yaitu tim majelis persidangan, akan tetapi, penegak hukum masih kurang dalam melakukan sosialisasi mengenai sidang keliling, c) sarana dan prasarana : aula kecamatan dan aula kelurahan, untuk fasilitas sudah cukup memadai , d) warga masyarakat :pihak yang mengikuti sidang keliling.

Tujuan sidang keliling ini untuk meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat. Namun dalam sisi penegak hukum masih kurang dalam memberikan sosialisasi di masyarakat, dan masyarakat yang mengikuti sidang keliling masih ada yang belum memiliki kesadaran hukum seperti menggunakan jasa orang lain dan ketelatan para pihak dalam menghadiri sidang keliling. Dengan ini dapat diketahui efektivitas penyelesaian perkara dalam sidang keliling sudah cukup efektif dan untuk efektivitas pelaksanaan sidang keliling kurang efektif.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian diatas penulis dapat memberikan saran, yaitu :

1. Kepada pengadilan agama kendal dan Kepada lembaga bantuan hukum dan pelayanan keliling pengadilan agama kendal, agar bersikap tegas terhadap para pencari keadilan agar lebih menghormati jalannya sidang keliling tersebut, lebih aktif dalam memberikan bantuan hukum kepada pencari keadilan dalam pendampingan maupun penyuluhan dikarenakan para pencari keadilan masih kurang paham apa yang harus disiapkan dalam persidangan. Sehingga persidangan dapat berjalan sesuai dengan prosedur dan berjalan lancar. Dan melakukan sosialisasi yang merata karena masih terdapat masyarakat yang belum mengetahui program sidang keliling dan belum mengetahui berproses beracara di peradilan agama.
2. Kepada pencari keadilan, agar lebih memperhatikan prosedur pada sidang keliling dan tata tertib atau aturan yang harus ditaati pada sidang keliling. Dan juga harus memiliki kesadaran hukum agar program yang dilaksanakan oleh pengadilan agama dapat berjalan dengan baik.
3. Kepada pembaca perlunya pemahaman terkait sidang keliling dan kiranya dapat ditindaklanjuti penelitian ini dengan menggunakan indikator-indikator yang lebih banyak untuk memperoleh data yang lebih valid.

## **C. Penutup**

*Alkhamdulillahirabbil alamin* puji syukur kehadiran Allah SWT karena dengan rahmat, taufiq, hidayah dan pertolongannya penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Efektivitas Penyelesaian Perkara Melalui Sidang Keliling Di Pengadilan Agama Kendal Pada Tahun 2022”. Meskipun banyak sekali rintangan dan hambatan dalam penyusunan skripsi tersebut, penulis mengakui jika skripsi ini masih banyak kekurangan.

Semoga dengan adanya karya tulis ini mampu menambah wawasan dan pengetahuan kita tentang praktik wakaf yang benar sesuai dengan undang undang yang sudah dijelaskan. Penulis berharap agar adanya skripsi ini tidak dijadikan

sebagai bahan pertimbangan untuk menyudutkan suatu pihak tertentu karena pada dasarnya tidak ada manusia yang sempurna pastinya mempunyai salah walaupun sedikit, manusia menjadi tidak baik karena dipengaruhi oleh keadaan yang membuatnya menyimpang dari hukum yang ada di negara. Akhir kata semoga tulisan ini bisa memberikan pemahaman dan berguna bagi semua kalangan sekaligus menjadi referensi dalam bidang akademik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Roihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, Jakarta: Rajawali Pers, 1991
- Ahmad Mujahidin, Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia, Jakarta: IKAHI, 2008
- Erfaniah zuhriah, peradilan agama Indonesia sejarah, konsep, dan praktik di pengadilan agama, malang : setara press,2014
- Mustofa, Kepaniteraan Peradilan Agama, Prenada Media, Jakarta, 2005
- Roihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, Jakarta: Rajawali Pers, 1991
- A Basiq Djalil, Peradilan Agama Di Indonesia, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2010)
- Suratman, Metode Penelitian Hukum, Bandung : Alfabeta, 2015.
- Waluyo, Manajemen Public (konsep, aplikasi dan implementasi dalam otonomi daerah), cetakan 1 (bandung : mandar maju, 2007),
- Hamzarief Sanitaria, Konsep Dasar Sosiologi Hukum, Malang : Setara Press, 2019, Hlm
- A. Mukti arto, Teori Dan Seni Menyelesaikan Perkara Perdata di Pengadilan, Depok : kencana, 2017
- Mardani, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah, Jakarta : sinar grafika, 2017.
- Amran suadi, Pembaruan Hukum Acara Perdata di Indonesia Menakar Beracara Di Pengadilan Secara Elektronik, Jakarta : prenadamedia, 2019,
- Zainuddin Ali, Sosiologi Hukum, Jakarta : Sinar Grafika, 2015
- Muammar irfan nurhadi, Efektivitas Sidang Keliling Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian ( Studi Di Pengadilan Sleman Tahun 2016), UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2017.
- Risky Mahardhika Giswara, Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Walisongo Semarang, yang berjudul Implementasi Sidang Keliling Oleh Pengadilan Agama Rembang
- Ending Mahulette, Program Pascasarjana Hukum Keluarga Islam Institute Agama Islam Negeri Ambon, yang berjudul Implikasi Sidang Di Luar Gedung

(Sidang Keliling) Pengadilan Agama Masohi Terhadap Rasa Keadilan Para Pihak

Fariha, Efektifitas Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Sistem Sidang Keliling Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jawa Timur, 2012,

Muhammad latif fauzi, Efektivitas Sidang Keliling (Studi Di Pengadilan Agama Wonogiri), *jurnal al- 'adalah* Vol. 14, Nomor 2, 2017

Heryanto Monoarfa, \_Efektivitas Dan Efisiensi Penyelenggaraan Pelayanan Publik: Suatu Tinjauan Kinerja Lembaga Pemerintahan', *Jurnal Pelangi Ilmu*, 5.1 (2012),

Eneng Nuraeni dan Dewi Mayaningsih, *jurnal Varia Hukum*, Volume 1, Nomor 1 Januari 2019: 21-44

Sherly Ayuna Putri;Hazar Kusmayanti;Linda Rachmainy, Efektivitas Pelaksanaan Sidang Keliling Dalam Alternatif Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Prinsip Hukum Acara Perdata Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan, *Vyavahara Duta Volume XIII*, No.2, September 2018

Ahmad Rijali, Analisis Data Kualitatif, *Jurnal Al Hadharah* Vol. 17 No. 33 Januari – Juni 2018

Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Pasal 1 Ayat 6 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Bantuan Hukum Lampiran B

Peraturan mahkamah agung nomor 1 tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan, pasal 15 ayat 2

Al-quranul karim, surat al Imran ayat 159

<https://www.pa-kendal.go.id/new/index.php#>

## LAMPIRAN



FOTO BERSAMA PANITERA MUDA PENGADILAN AGAMA KENDAL

FOTO WAWANCARA DENGAN PARA PIHAKYANG MENKUTI SIDANG KELILING



20:49

**Rahma Hamida**  
+852 5423 3152  
Bukan Bisnis

Panggil Bagikan

Ini akun bisnis.

**Tambah ke kontak**

Bisukan notifikasi

Notifikasi kustom

Tampilkan media

Pesan sementara  
Mati



DANA SIDANG KELILING PADA TAHUN 2022

NO	Kode Status, Program, Keg, Output, Kode Akun	Uraian	Pagu OPDA	Realisasi & Mula Mula		Realisasi tahun ini		Realisasi & Mula Mula		Sisa Dana & Mula Mula		
				Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	
005.04.01.1053.000		Petaka Dalam Perencanaan	84.300.000		0	0,00	73.853.500	87,61	0	0,00	10.447.500	12,37
005.04.01.1053.000.001		Petaka dilimpahkan Peradilan Agama yang disediakan melalui pembekalan biaya perkara	10.500.000		1.052.500	10,02	0	0,00	1.052.500	10,02	9.447.500	89,98
005.04.01.1053.000.001.051		Pembekalan Biaya Perkara			0	0,00	0	0,00	0	0,00	235.000	100,00
005.04.01.1053.000.001.051.05114		Beban Pengiriman Surat Dinas Perak	225.000		0	0,00	0	0,00	0	0,00	225.000	100,00
005.04.01.1053.000.001.051.05111		Beban Barang Peredaran Barang Konsumsi	1.575.000		1.052.500	66,83	0	0,00	1.052.500	66,83	522.500	33,17
005.04.01.1053.000.001.051.05113		Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	8.700.000		0	0,00	0	0,00	0	0,00	8.700.000	100,00
005.04.01.1053.000.002		Perakur dilimpahkan Peradilan Agama yang disediakan melalui sidang di luar gedung	71.800.000		72.800.000	99,94	0	0,00	72.800.000	99,94	1.000.000	1,36
005.04.01.1053.000.002.051		Sidang Online dengan Pengalihan			72.800.000	99,64	0	0,00	72.800.000	99,64	1.000.000	1,36
005.04.01.1053.000.002.051.05111		Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	71.800.000		35.000.000	100,00	0	0,00	35.000.000	100,00	0	0,00
		- Transportasi	35.000.000		37.800.000	108,03	0	0,00	37.800.000	108,03	0	0,00
		- Uang Makan	37.000.000		0	0,00	0	0,00	0	0,00	1.000.000	100,00
		- Transportasi Sewa Transport Sidang Keliling	1.000.000		0	0,00	0	0,00	0	0,00	1.000.000	100,00

  
 Semarang, 01 September 2022  
 Ketua Pengadilan Agama  
 AHAWID NURUL HUDA, S.H.  
 NIP. 139605121992031001

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama Lengkap : M ADDIN LI KAMAHUA

Tempat/Tanggal lahir : Kendal, 08 JUNI 2000

Umur : 22 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Alamat Lengkap : Jl. Sultan Agung Desa Pucangrejo Rt.003 Rw.001 Kecamatan Pegandon, Kabupaten Kendal

Telepon/WA : 08999251451

Email : addin0816@gmail.com

Hobbi : Olahraga, Badminton, Mancing

Kewarganegaraan : Indonesia

Riwayat Pendidikan

Formal :

TK Muslimat NU 02 : 2005 - 2006

SD N PUCANGREJO : 2006 - 2012

SMP Negeri 1 PEGANDON : 2012 - 2015

MA Negeri Kendal : 2015 - 2018

UIN Walisongo Semarang : 2018

Non Formal :

TPQ IPNU-IPPNU PUCANGREJO : 2003 - 2007

Pondok Pesantren AN-NUR kersan tegorejo : 2013 - 2017

Pengalaman Organisasi

Anggota Ikatan Mahasiswa Kendal 2018

Koordinator Departemen perlengkapan MANEXPOKAMPUS

Anggota Dan Pengurus Ikatan Remaja Masjid Baitul Mukminin

Pengurus Ikatan Mushofahah Santri An-Nur Kersan

Anggota Ippnu-Ippnu Desa Pucangrejo

Ketua Pramuka Man Kendal Periode 2017-2018

Ketua Ansor Ranting Desa Pucangrejo

Prestasi

Juara 3 Pionering Lomba PPMN Tingkat Karisedan Semarang 2017

Juara 3 Orientaring Lomba PPMN Tingkat Karisidenan Semarang 2017


Juara 3 Film Pendek Lomba PPMN Tingkat Karisidenan Semarang 2017

Harapan 3 Lomba Baris-Berbaris LOGARAWA Di UIN Walisongo 2018

Juara 2 Cabang Lomba Haridz 1 Juz MTQ Umum Tingkat Kabupaten Kendal 2016

Demikian daftar hidup peneliti, peneliti buat dengan sebenar-benarnya.

Hormat Saya

A rectangular box containing a handwritten signature in black ink. The signature is cursive and appears to read 'M Addin Li Kamahua'.

M Addin Li Kamahua